

**ETIKA JURNALISTIK
DALAM PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL
DI MEDIA ONLINE TRIBUN JATENG
(MENURUT PRINSIP TEORI PERS TANGGUNG JAWAB SOSIAL)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S.Sos)

Oleh:

SARAH HALIDA

NIM. 2017102060

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Halida
NIM : 2017102060
Jenjang : S-1
Fakultas/Jurusan : Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Di Media Online Tribun Jateng (Menurut Prinsip Teori Pers Tanggung Jawab Sosial)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam bentuk daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Sarah Halida

NIM. 2017102060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ETIKA JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN
SEKSUAL DI MEDIA ONLINE TRIBUN JATENG
(MENURUT PRINSIP TEORI PERS TANGGUNG JAWAB SOSIAL)**

Yang disusun oleh Sarah Halida NIM. 2017102060 Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** Jurusan **Manajemen dan Komunikasi Islam** Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Oki Edi Purwoko, M.Si
NIP. 198110132023211006

Sekretaris Sidang/Penguji II

Nurul Khotimah, M.Sos.
NIP. 199408152023212041

Penguji Utama

Arsam, M.S.I
NIP. 197806122009011011

Mengesahkan,
Purwokerto, 20 Juni 2024
Dekan,



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.
NIP. 197412262000031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di: Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr.wb.


Setelah melaksanakan bimbingan, telaah arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Sarah Halida
NIM : 2017102060
Jenjang : S-1
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah
Judul : **ETIKA JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN
KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA
ONLINE TRIBUN JATENG (MENURUT PRINSIP
TEORI PERS TANGGUNG JAWAB SOSIAL)**

Saya Berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 28 Maret 2024
Pembimbing,



Oki Edi Purwoko, M.Si
NIP. 198110132023211006

Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Di Media Online Tribun Jateng (Menurut Prinsip Teori Pers Tanggung Jawab Sosial)

Sarah Halida

2017102060

sarahhalida48@gmail.com

ABSTRAK

Diketahui bahwa Revenge porn, atau pornografi balas dendam, merujuk pada tindakan menyebarkan atau membagikan materi gambar atau video seksual seseorang tanpa izin mereka, dengan tujuan untuk membalas dendam atau merendahkan korban. Ini adalah bentuk pelecehan digital yang serius dan dapat memiliki dampak psikologis dan emosional yang signifikan pada korban maka alasan tersebut, penelitian etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online dengan menggunakan media online TribunJateng New dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip teori pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis etika jurnalistik yang diterapkan pada pemberitaan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan yang terbit pada Tribun Jateng pada kurun waktu 1 Januari 2023 sampai 12 April 2023. Peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka yang bersumber pada artikel pemberitaan di Tribun Jateng menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik Miles and Huberman yakni; 1) *data display*; 2) *data reduction*; 3) *verification*; dan 4) *conclusion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Masih terdapat kecenderungan untuk menekankan aspek fisik atau identitas tersangka daripada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan. Walaupun demikian, Tribun Jateng masih memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers, memberikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi; 2) Diperlukan perbaikan lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika jurnalistik yang lebih tinggi. Meskipun begitu, kedua media tersebut menunjukkan komitmen terhadap praktik jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab secara keseluruhan, serta berkontribusi dalam membangun pemberitaan yang berkualitas dan bertanggung jawab terkait dengan kasus pelecehan seksual; 3) Dalam pemberitaannya, Tribun Jateng telah melakukan verifikasi data dan juga berorientasi pada kepentingan umum, namun dengan tetap menghormati privasi korban. Dengan demikian Tribun Jateng telah menunjukkan penerapan etika jurnalistik yang sesuai dengan teori pers tanggung jawab sosial, yang membantu memastikan keakuratan, kekomprehensifan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam pemberitaan tersebut.

Kata Kunci: Etika Jurnalistik, Kekerasan Seksual, Tribun Jateng

***Journalistic Ethics in Reporting Cases of Sexual Harassment in Tribun
Jateng's Online Media (According to the Principles of Social Responsibility
Press Theory)***

Sarah Halida

2017102060

sarahhalida48@gmail.com

ABSTRACT

It is known that Revenge porn, or revenge pornography, refers to the act of distributing or sharing someone's sexual image or video material without their permission, with the aim of taking revenge or degrading the victim. This is a serious form of digital harassment and can have a significant psychological and emotional impact on the victim. For this reason, research into journalistic ethics in reporting cases of sexual harassment in online media using the online media TribunJateng New can provide a more comprehensive and in-depth picture of the application of the principles -principles of social responsibility press theory in reporting cases of sexual harassment in online media.

This research aims to gather information and analyze the journalistic ethics applied in reporting on sexual violence against women published in Tribun Jateng from January 1, 2023, to April 12, 2023. The researcher utilized a literature review research method based on news articles in Tribun Jateng using a qualitative approach, and the collected data were analyzed using Miles and Huberman's techniques: 1) data display; 2) data reduction; 3) verification; and 4) conclusion.

The results of the study indicate that; 1) There is still a tendency to emphasize the physical aspects or the identity of the suspects rather than more relevant information related to rape cases. Nevertheless, Tribun Jateng still adheres to the principles of journalistic ethics defined by the Press Council, providing accurate, relevant, and important information about the events; 2) Further improvement is needed to ensure compliance with higher standards of journalistic ethics. However, both media outlets demonstrate a commitment to ethical and responsible journalism overall, and contribute to building quality and responsible reporting related to cases of sexual harassment; 3) In its reporting, Tribun Jateng has verified the data and remains oriented towards the public interest, while still respecting the privacy of the victims. Thus, Tribun Jateng has demonstrated the application of journalistic ethics in accordance with the theory of social responsibility press, which helps ensure accuracy, comprehensiveness, balance, and responsibility in the reporting.

Keyword: Journalistic Ethics, Sexual Violence, Tribun Jateng

MOTTO

Akar dari jurnalisme adalah mencari kebenaran.
(Joseph Pulitzer)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan kemudahan yang selalu diberikan kepada hamba-hambanya, dengan ini penulis persembahkan skripsi ini untuk Almater Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Semoga terus berkembang dan selalu dalam lindungan Allah SWT.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Di Media Online Tribun Jateng (Menurut Prinsip Teori Pers Tanggung Jawab Sosial)” yang merupakan tugas akhir dalam memperoleh gelar S.Sos di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, serta sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaat dan petunjuk hingga hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan. Namun berkat dukungan, motivasi, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Muttaqin. M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Alief Budiyo, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Nawawi, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Uus Uswatusolihah, M.A., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom., Koordinator Prodi KPI Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Oki Edi Purwoko, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat membantu proses pengerjaan skripsi dengan baik hingga selesai.

9. Segenap Dosen dan Civitas Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak Badri, seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya, yang telah dengan sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi penulis, saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk bapak.
11. Almh. Ibu Nikmah, seseorang yang biasa saya sebut ibu. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini. Terimakasih sudah menjadi panutan meskipun pada akhirnya penulis harus berjuang tanpa kau temani.
12. Teman-teman KPI B UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu saling mensupport dan memberikan bantuan atas kebingungan dalam pengerjaan skripsi.
13. Dan semua pihak yang telah memberikan kritik, bantuan, dan doa di setiap langkah penelitian.
14. Teruntuk diriku sendiri yang hingga saat ini tidak menyerah. Terimakasih telah kuat, dan bijak serta gigih dalam menghadapi situasi apapun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kurangnya dan jauh darikata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Sarah Halida
NIM. 2017102060

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.....	13
KERANGKA TEORI.....	13
A. Teori Jurnalistik	13
B. Sejarah Jurnalistik Di Indonesia.....	22

C. Etika Jurnalistik.....	29
D. Teori Tanggung Jawab Sosial	31
E. Media Online.....	35
F. Pelecehan Seksual	37
G. Berita Pelecehan Seksual	40
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Sumber Data.....	43
3. Teknik Pengumpulan Data.....	44
4. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	47
ANALISIS ETIKA JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE TRIBUN JATENG	47
A. Gambaran Umum Tribun Jateng.....	47
B. Etika Jurnalistik Pada Setiap Pemberitaan Tentang Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tribun Jateng Pada Rentang Waktu 1 Januari 2023 – 12 April 2023 Berdasarkan Etika Dewan Pers.....	48
C. Etika Jurnalistik Yang Diterapkan Dalam Pemberitaan Tentang Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tribun Jateng	80
D. Tribun News Sebagai Media Online Terbaik Menerapkan Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual	90
E. Konfirmasi Temuan dengan Teori	95
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126
A. Identitas Diri.....	126
B. Riwayat Pendidikan	126
C. Riwayat Organisasi	126
D. Motto.....	126



DAFTAR LAMPIRAN

1. Monitoring Media Online Tribun Jateng Dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Pada Perempuan (1 Januari 2023 – 12 April 2023)
2. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak kewarganegaraan yang telah menjadi Kewajiban bagi warga negara sejak lahir. Di karenakan negara Indonesia yang merupakan Negara hukum, hal tersebut disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia tidak dapat merampas, mecabut keberadaan dan wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi setiap manusia atau individu yang berada di wilayah Negara Indonesia demi perlindungan kehormatan, dan harkat martabat manusia.¹ Hak Asasi Manusia merupakan hal yang wajib diberikan oleh Negara Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan Negara hukum.

Negara hukum mempunyai dasar pada kedaulatan hukum dan Negara merupakan subjek hukum dalam arti *reechstaat*, yang mana Negara diakui sebagai subjek hukum, dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat dituntut di depan pengadilan jika terbukti bersalah. Pada tahun ini ada teguran yang muncul akibat pemberitaan yang kurang etis, ditulis konten berita mainstream banyak yang banyak dianggap melanggar etika didalamnya, pemberitaan itu dari awal januari tahun 2023, komisi penyiaran indonesia mencatat ada (beberapa) pelanggaran etika seperti pada 1 Agustus 2023 nomor surat 29/K/KPI/31.2/08/2023. Maka dalam hal itu diputuskan bahwa “Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis Program Siaran Jurnalistik “Indonesia Update” Di Stasiun Kompas Tv. Dengan memberikan sanksi administratif.²

Dalam segi teori pers kaum sosialis demokratik, seperti teori tanggung jawab sosial, menganggap bahwa media memiliki tugas membuka suara yang

¹ Fadli Andi Natsif “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*” Ar-Risalah, Volume 19 Nomor 1 Mei 2019,148.

² <https://www.kpi.go.id/id/edaran-dan-sanksi/37170-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-jurnalistik-indonesia-update-kompas-tv-2>

berbeda untuk didengar. Tetapi, pendekatan kaum sosialis demokratik, yang berkembang di Eropa Barat, membolehkan negara ikut campur dalam ekonomi dan pemilikan media supaya keberadaan pers terjamin dan kemampuan masyarakat memakai media terjamin pula. Picard menulis bahwa “akhirnya, pemilikan dengan sistem semacam itu akan menjadi milik publik dan bukan untuk memperoleh keuntungan, lewat yayasan, perusahaan nonprofit, wartawan yang beroperasi kooperatif, dan berbagai organisasi kolektif lainnya”.³

Kode Etik Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri, padahal organisasi wartawan lain juga memerlukan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan pemikiran itulah Dewan Pers membuat dan mengeluarkan pula Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers lalu membentuk sebuah panitia yang terdiri dari tujuh orang untuk membahas hal ini, yaitu Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja, H.G. Rorimpandey, Soendoro, Wonohito, L.E Manuhua, dan A. Aziz. Setelah selesai, Kode Etik Jurnalistik tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pers masing-masing Boediarjo dan T. Sjahril, disahkan pada 30 September 1968. Dengan demikian, waktu itu terjadi dualisme Kode Etik Jurnalistik.

Dalam Kode Etik Jurnalistik terkandung sejumlah asas seperti (1) asas demokratis dimana berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, (2) asas profesionalitas yang berarti wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya, (3) asas moralitas, antara lain wartawan tidak menerima suap, wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, dan lainnya, dan (4) asas supremasi hukum, dimana wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum sehingga wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku.

Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan etika sendiri terbagi menjadi tiga pengertian yakni yang

³Achmad, Z. A. (2014). Perbandingan Sistem Pers. *Lutfansah Mediat*.

pertama bahwa etika sebagai asas moral yang digunakan seseorang sebagai acuan dasar tingkah laku. Kemudian etika sebagai kumpulan asas dasar moralitas seperti halnya kode etik. Kemudian etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku sebagai sudut norma dengan sebuah nilai moral.⁴

Kegiatan jurnalistik saling terkait dengan elemen-elemen dasar yang ada didalamnya dengan pilar-pilar utama jurnalistik. Yakni etika undang-undang jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers tahun 2006. Terdapat 11 poin kode etik jurnalistik, teknik peliputan, teknik penulisan hingga penyajian berita. Pilar tersebut harus dijalankan dengan benar, jika tidak dijalankan semua maka bisa dianggap itu sudah cacat sebagai produk jurnalistik. Jika dalam memperoleh data untuk disampaikan dengan etika tidak baik, seperti membohongi publik, hingga kurang berimbang. Menurut Bill Kovach yang merupakan jurnalis Amerika keturunan Albania mengatakan bahwa loyalitas utama dalam jurnalistik itu pada masyarakat. Jika kegiatan jurnalistik tidak berpihak kepada rakyat dan hanya mementingkan program pemerintah contohnya kepentingan suatu instansi pemerintahan. Seorang jurnalis yang hanya menulis berita untuk kepentingan pemerintah ataupun pemilik modal, maka karyanya lebih tepat sebagai produk humas.⁵

Dalam pengertian khusus, media massa hadir sebagai media komunikasi massa yang menggunakan media massa berbasis teknologi sebagai alat komunikasi untuk menjangkau khalayak luas atau banyak massa. Media massa memiliki peran penting untuk menyajikan suatu yang informative dan menambah pengetahuan serta wawasan. Selanjutnya media juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial antara pemerintah dan aspirasi masyarakat. Selain itu, media juga sebagai hiburan dan juga bersifat persuasif. Sementara, fenomena yang terjadi saat ini ialah yang mampu mengotori praktek kegiatan jurnalistik dan pers ialah pemberian uang. Yang artinya wartawan harus menulis berita baik atau berita yang diinginkan oleh seorang yang memberi uang tersebut. Hal itu

⁴Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Jakarta, 2015. 105

⁵Muhibbuddin, M. *ADOLF HITLER Pikiran, Tindakan dan Catatan-Catatan Kelam Sang Diktator yang Disembunyikan* (Vol. 60). Araska Publisher.

tentunya akan mempengaruhi hasil dan penyajian berita yang akan dikonsumsi oleh publik. Seperti yang tercantum pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi; Wartawan Indonesia tidak menyalahkkan profesi dan tidak menerima suap. Dalam artian, menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi menjadi pengetahuan umum atau biasa disebut sebagai “Wartawan Amplop” atau adapun “Wartawan Bodrex” yang melakukan pemerasan.⁶

Dalam Islam diterangkan dalam Al-Qur’an bahwa sebagai manusia yang beriman harus mengucapkan perkara yang benar, dalam artian bahwa larangan untuk menyebarkan berita bohong kepada publika, hal ini tertuang dalam surat Al-Ahzab dan An-Nur, sebagai berikut:

1. Al-Ahzab ayat 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.*

2. An-Nur ayat 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*

Semakin berkembangnya media massa juga berimbas pada masifnya pemberitaan terutama di media online, semakin banyak platform pemberitaan yang berlomba-lomba adu cepat menyebarkan sebuah informasi. Ditengah persaingan media online dalam menyampaikan berita atau informasi, pemberitaan kejahatan menjadi komoditas yang menjanjikan, hal tersebut juga

⁶Muhibbuddin, M. ADOLF HITLER *Pikiran, Tindakan dan Catatan-Catatan Kelam Sang Diktator yang Disembunyikan* (Vol. 60). Araska Publisher.

dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Tetapi muatan pemberitaan kejahatan akan menjadi bias dan multitafsir oleh khalayak umum, Ada orang yang memandang pemberitaan kejahatan sebagai cara untuk menyebarkan informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dan pencegahan, dan ada pula yang percaya bahwa berita tentang kejahatan berfungsi untuk mensosialisasikan masyarakat dan mengajari mereka cara melakukan kejahatan. Hal itu dikarenakan pemberitaan kriminal cenderung membuat pembacanya melakukan hal yang sama seperti apa yang dibaca.⁷

Alasan memilih memilih kode etik dewan pers yakni dikarenakan Dewan pers secara proporsional memberi himbauan terkait pemberitaan kasus kriminal sebaiknya mempertimbangkan aspek manfaatnya. Apakah pemberitaan kasus ini akan lebih memberikan dampak positif bagi publik atau justru sebaliknya. Menyadari adanya perbedaan antara nilai berita dengan prioritas korban. Beberapa nilai-nilai yang dipegang wartawan dapat menimbulkan masalah bagi para korban, keluarga mereka dan teman-teman, dan pendukung korban dan penyedia layanan yang bekerja dengan mereka. Pengungkapan detail dari kasus kejahatan, terutama yang menimpa korban, bisa jadi akan menambah penderitaan tambahan bagi keluarga, korban atau orang-orang terdekatnya.⁸

Revenge porn, atau pornografi balas dendam, merujuk pada tindakan menyebarkan atau membagikan materi gambar atau video seksual seseorang tanpa izin mereka, dengan tujuan untuk membalas dendam atau merendahkan korban. Ini adalah bentuk pelecehan digital yang serius dan dapat memiliki dampak psikologis dan emosional yang signifikan pada korban. Salah satu media online yang sering dikunjungi oleh pengguna internet yaitu laman *Tribunnews.com*, berdasarkan survei dari laman <https://www.akudigital.com/>

⁷ Afridah, “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Media Lempu Hijau”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 10 Nomor 1, Mei 2017

⁸ Kurnaedi, D. (2017). *Pemahaman Wartawan Terhadap Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Tanggapan Langsung Pada Berita Yang Dimuat di Media Online radarcirebon.com* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

pada September 2023, menyatakan bahwa 5 portal berita online terbaik di Indonesia.

Sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang jurnalis dan wartawan, pada setiap pemberitaan yang diperuntukkan untuk dibaca publik harus sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar masyarakat tidak salah mengartikan pemberitaan yang ada di media *tribunnews.com*. Perlu diketahui bahwa *Tribunnews.com* telah tersebar diseluruh Indonesia dengan beberapa portal di setiap daerah, salah satunya di Jawa Tengah yang memiliki nama *TribunJateng.com*, oleh karena itu, penulis memusatkan penyelidikan ini pada berita terkini di *Tribunjateng.com*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online dengan menggunakan media online Tribun Jateng dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip teori pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online. Melihat latar belakang di atas, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam tentang penggunaan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan. Sebab itu, penulis akan melakukan penelitian untuk tugas akhir yang berjudul **“ETIKA JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE TRIBUN JATENG (Menurut Prinsip Teori Pers Tanggung Jawab Sosial)”**

B. Penegasan Istilah

a) Etika

Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang “Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Di Media Online Tribun Jateng. Adapun beberapa penegasan istilah mengenai penelitian ini, diantaranya adalah :

“Definisi etika sering disamakan dengan konsep etika dan moralitas, beberapa Ulama mengatakan etika seorang muslim yaitu Akhlak. dalam Kamus terkait pendidikan sering mencatat bahwa etika adalah

komponen filosofi yang memberikan berbagai pelajaran terkait kebajikan.”⁹

Etika kemudian dari sudut pandang filsafat moral sebagai sistematika tentang sifat baik, buruk, dan harus menghargai, benar, salah. Oleh karena itu etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Etika adalah sebuah Karakter Pribadi termasuk dalam kasus ini orang yang memiliki karakter yang baik dapat dikatakan sebagai orang yang etis. Dalam pemahaman manusia individu etis. etika adalah hukum sosial.
- b. Etika adalah Hukum, yaitu secara khusus, etika dapat membatasi, mengatur, dan mengendalikan tindakan manusia..

Demikianlah, bahwa pengetahuan rohaniah, normatif, teologis merupakan bagian dari Etika. Etika tidak dapat diukur secara sistematis melalui ilmu pengetahuan. Karena tidak dapat diprediksi secara akurat. Etika lebih menitik beratkan pada pemahaman yang cerdas atau praktek hidup yang proposional (*the art of good living*). Dalam hal ini ada legal hukum dan etika pers, sebagai berikut:

1	-Legal Hukum Pers -Etika pers	-Yang membuat lembaga negara (DPR) UU no. 40, UU No. 32, UU No. 11 -Yang membuat lembaga profesi (PWI, dll)
2.	-Aspek Hukum Pers -Etika pers	-Mengikat Seluruh warga negara -Mengikat jurnalis
3	-Sanksi Hukum Pers -Etika pers	-Sanksinya jelas dalam UU -Tidak

⁹TAS'ADI, R. A. F. S. E. L. “Pentingnya Etika Dalam Pendidikan.”*Ta'dib* 17.2 (2016), 193

b) Jurnalistik

Jurnalistik bisa disebut sebagai jurnalisme (*journalism*). Berdasarkan media yang digunakannya, Jurnalisme elektronik (*electronic journalism*) dan jurnalisme internet (*online journalism*), keduanya baru ini mendapatkan popularitas, yang merupakan bentuk lain dari jurnalisme media selain jurnalis mencetak.¹⁰ Jurnalis merupakan yang melaksanakan kegiatan secara profesional dengan mengikuti Kode Etik Jurnalistik yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia menyebutkan dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Islam memegang konsep kebenaran sebagai kebenaran, begitu juga bagi seorang jurnalis tidak hanya kebenaran tetapi bersifat *universal*.¹¹

c) Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah suatu bentuk penghinaan atau penghinaan yang melibatkan seks, interaksi seksual antara pria dan wanita disebut sebagai seks. Pelecehan seksual merupakan suatu kejadian yang berhubungan dengan seksual yang sama sekali tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh sasaran dan dilakukan secara sepihak dengan adanya paksaan. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami reaksi negatif, seperti rasa malu, marah, hinaan atau bahkan trauma, yang dialami oleh penerima pelecehan seksual.¹²

d) Media Online

Media online merupakan revolusi teknologi internet pada dunia jurnalistik. Berita di media online, salah satunya mampu memahami SEO (*Search Engine Optimization*) dan mengkomunikasikan berita dengan cara yang mudah dipahami pembaca. Kemudahan bacaan dapat dilihat dari panjangnya kalimat, pilihan kata yang baik dan tata letak.

¹⁰Budiman, Kris. "Dasar-Dasar Jurnalistik." *Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan, Dasar-dasar Jurnalistik. dikutip*, 6, 2005

¹¹Abdul Halik. *Atmosfer Kebebasan Pers*. Jurnal Online Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Alauddin Makassar. hal 145-146

¹²Haryanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997),22.

e) **Berita Pelecehan Seksual**

Berita tentang pelecehan seksual adalah kejadian atau kejadian termasuk episode pelecehan seksual yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan standar Indonesia. Disebut sebagai salah satu berita kriminal karena merupakan kejadian kasus kejahatan yang melanggar proses hukum. Tindakan ilegal ini bertentangan dengan hukum, melanggar hukum, dan mewakili segala sesuatu yang merugikan masyarakat. Berita tentang kejahatan, termasuk pelecehan seksual, harus disiarkan jika tidak disensulasikan dengan cara yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kepatuhan jurnalis, wartawan, dan reporter terhadap Kode Etik Jurnalistik mutlak diperlukan, disertai rasa tanggung jawab yang kuat.¹³

C. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, penulis membuat permasalahan yang akan menjadi dasar dari pertanyaan yang akan tulis oleh penulis. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana etika jurnalistik pada setiap pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di tribun jateng pada rentang waktu 1 Januari 2023 – 12 April 2023 berdasarkan Etika Dewan Pers?
2. Apa saja etika jurnalistik yang diterapkan dalam pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Tribun Jateng?
3. Apakah Tribun News sebagai media online yang menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual?

D. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis etika jurnalistik yang digunakan dalam pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di tribun jateng

¹³Veni Atisa, *Analisa Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pembuatan Berita Kriminal di Harian Umum Sriwijaya Post* (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 2014),40

2. Mendeskripsikan setiap pemberitaan tentang kasus pelecehan terhadap perempuan di Tribun Jateng berdasarkan etika jurnalistik.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menyumbangkan ide atau hipotesis yang akan sangat berharga dalam memajukan pemahaman kita tentang bagaimana jurnalisme berkembang, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan etika jurnalistik..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan teori untuk mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam mengenai etika jurnalistik khususnya pada setiap pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di tribun jateng.

F. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melengkapi kajian pustaka penelitian yang berjudul “Etika Jurnalistik pada pemberitaan tentang Kasus Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tribun Jateng”. Beberapa kajian pustaka diantaranya penelitian yang dilakukan Arifin, Afridah. *“Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampu Hijau.”*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Namun, wawancara pihak terkait juga digunakan untuk mendukung analisis. “Lampu Hijau” adalah surat kabar yang dikenal untuk laporan kejahatan, khususnya kejahatan seks. Etika diperlukan dalam menyajikan berita semacam ini sejak adanya pedoman moral bagi wartawan dalam produksi berita.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini yakni terletak pada obyek penelitian yang mana

¹⁴Arifin, Afridah. “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampu Hijau.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10.1 (2017)

penulis meneliti media online, sedangkan penelitian terdahulu diatas membahas isi dari media cetak.

Kemudian penelitian yang dilakukan Rani Sagita dengan judul *“Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru”*. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengkaji dan menganalisis kode etik jurnalistik dalam pemberitaan Harian Pekanbaru. Penelitian deskriptif ini dengan metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini.¹⁵ Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada kasus yang diangkat dalam obyek penelitian, yang mana kasus pada penelitian ini penulis mengangkat tema pelecehan seksual sedangkan dalam penelitian terdahulu diatas mengangkat berita kriminal.

Selain itu penelitian yang ditulis oleh Andung, Maria Ursula Rambu, F. Qorib, and M. A. Ghofur yang berjudul *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Media Online Terkait Kasus Pelecehan Seksual (Survey Media Post Kupang. com dan Timor Express. com Periode Juni-Agustus 2021)*. Penelitian ini mengemukakan bahwa media Pos Kupang.Com dan Timor Ekspres.Com memperlakukan laporan pelecehan seksual dan insiden penyerangan seksual sebagai kasus hukum kriminal yang korbannya kebanyakan perempuan.

Sedangkan pada penerapan kode etik jurnalistik pada media Post Kupang.Com dan Timor Ekspres.Com dari 20 artikel yang dianalisis pada periode juni-agustus 2021.¹⁶ Perbedaan penelitian ini terletak pada media online yang diangkat, baik merk maupun jumlah, adapun penelitian ini penulis terfokus pada media online tribun jateng, sedangkan dalam penelitian terdahulu diatas meneliti di Survey Media Post Kupang. com dan Timor Express. com.

¹⁵M.Khairul, *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Politik di Media Metro Jambi*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi), 2020.

¹⁶Andung, Maria Ursula Rambu, F. Qorib, and M. A. Ghofur. *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Media Online Terkait Kasus Pelecehan Seksual (Survey Media Post Kupang. com dan Timor Express. com Periode Juni-Agustus 2021)*. Diss. Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022

G. Sistematika Pembahasan

1. BAB I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

2. BAB II Kerangka Teori

Terdiri atas penguraian mengenai Etika jurnalistik media online tribun jateng, pemberitaan pelecehan seksual

3. BAB III Metode Penelitian


Berisikan metode dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

4. BAB IV Hasil Penelitian

Berupa transkrip isi berita dengan diolah melalui analisis kode etik jurnalistik.

5. BAB V Penutup

Disajikan dengan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan terdapat saran dari peneliti.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Jurnalistik

“*The Four Theories of Press,*” yang diakui sebagai karya Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm pada tahun 1956, menyajikan pandangan komprehensif mengenai hubungan antara media dan pemerintah, dengan fokus pada pengaruh bentuk negara dan sistem politik terhadap sistem pers suatu negara.¹⁷ Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai empat teori tersebut:

1. Teori Pers *Authoritarian* (Otoritarian)

Dalam sistem ini, pemerintah atau otoritas politik memiliki kontrol penuh terhadap media. Media digunakan untuk mendukung dan menyebarkan narasi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Tidak adanya kebebasan pers, adanya sensor, dan pembatasan berita yang tidak sesuai dengan narasi pemerintah menjadi ciri khas. Fokusnya adalah mempertahankan stabilitas sosial dan mendukung kebijakan pemerintah. Ciri pers otoritarian adalah:

Kontrol Penuh oleh Pemerintah: Pemerintah atau otoritas politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah dan isi informasi yang disampaikan oleh media. Hal ini mencakup pemilihan topik, penyajian berita, dan narasi yang digunakan.

- i. Fungsi Sebagai Alat Propaganda: Media dalam teori ini sering kali dijadikan alat untuk menyebarkan pesan propaganda yang mendukung pemerintah. Informasi yang disampaikan dapat disaring sedemikian rupa agar sesuai dengan kebijakan yang diinginkan.
- ii. Tidak Adanya Kebebasan Pers: Hak kebebasan pers untuk menyampaikan informasi secara independen dibatasi atau bahkan dihilangkan. Wartawan

¹⁷Siebert, Fred, Theodore Peterson, and Wilbur Schramm. *Four Theories Of The Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, And Soviet Communist Concepts Of What The Press Should Be And Do*. Vol. 10. University Of Illinois Press, 1956.

dan media cenderung menjadi alat pemerintah dalam menyampaikan pesan resmi.

- iii. Sensor dan Pembatasan Berita: Informasi yang dianggap tidak sesuai atau merugikan pemerintah dapat dihapus atau disensor. Pembatasan berita yang tidak sejalan dengan narasi pemerintah menjadi praktik umum.
- iv. Mempertahankan Stabilitas Sosial: Tujuan utama media dalam teori ini adalah mempertahankan stabilitas sosial. Informasi yang disampaikan diarahkan untuk menghindari ketegangan atau perbedaan pendapat yang dapat mengancam stabilitas negara.
- v. Mendukung Kebijakan Pemerintah: Media diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah, sekaligus menciptakan pandangan positif terhadap tindakan dan program pemerintah.

Teori Pers Authoritarian menciptakan lingkungan di mana media berfungsi sebagai alat kontrol dan pemersatu opini publik sesuai dengan kehendak pemerintah. Meskipun mungkin menciptakan stabilitas sosial, tetapi juga dapat merugikan kebebasan berekspresi dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat.¹⁸

2. Teori Pers *Libertarian* (Libertarian)

Kebebasan pers dan independensi media menjadi ciri utama dalam sistem ini. Media bertujuan memberikan informasi yang lengkap, objektif, dan tidak terpengaruh oleh pemerintah atau kepentingan politik. Pemerintah memiliki sedikit atau tidak ada kontrol terhadap isi media, dan media dianggap sebagai “penjaga gerbang kebebasan.” Fokusnya adalah mendorong kebebasan individu dan berperan sebagai pengawas kekuasaan.

John Milton adalah seorang penyair, penulis, dan pemikir politik Inggris yang hidup pada abad ke-17. Dalam karyanya yang berjudul “*Areopagitica*”, Milton mengemukakan pemikirannya tentang kebebasan berbicara dan menulis. Milton berpendapat bahwa kebebasan berbicara dan

¹⁸Iqbal, Iqbal. “Implementasi Teori Pers dalam Pemberitaan Harian Republika.” *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi 3.1* (2020): 18-28.

menulis adalah hak fundamental individu yang penting untuk melindungi kebenaran dan demokrasi.¹⁹

Milton memulai "*Areopagitica*" dengan mengkritik kebijakan sensor yang diterapkan oleh pemerintah Inggris pada saat itu. Milton berpendapat bahwa kebijakan sensor tersebut melanggar kebebasan berbicara dan menulis yang merupakan hak fundamental individu. Milton juga berpendapat bahwa kebijakan sensor tersebut tidak efektif dalam mencegah penyebaran informasi yang berbahaya.²⁰

Dalam *Areopagitica*, Milton berpendapat bahwa kebenaran akan muncul paling kuat dari pertukaran ide dan argumen yang bebas dan terbuka. Ia berargumen bahwa dengan membiarkan berbagai gagasan bersaing satu sama lain, gagasan yang paling kuat dan paling benar akan akhirnya menang. Ia membandingkan proses ini dengan sebuah pasar di mana barang-barang terbaik pada akhirnya akan laku terjual, sedangkan barang-barang yang lebih rendah kualitasnya akan tertinggal.²¹

Oleh karena itu, Milton dapat dianggap sebagai pendukung awal dari gagasan "*marketplace of ideas*." Namun, penting untuk dicatat bahwa ia tidak menggunakan istilah tersebut secara eksplisit dan bahwa pemahaman modern tentang konsep ini telah berkembang dan dikritik sejak zamannya. Konsep "*marketplace of ideas*" sering dikritik karena terlalu sederhana dan idealis. Beberapa kritikus berpendapat bahwa konsep ini mengabaikan masalah seperti ketimpangan kekuasaan, bias media, dan penyebaran informasi yang salah.

Milton kemudian mengemukakan argumen-argumennya untuk mendukung kebebasan berbicara dan menulis. Milton berpendapat bahwa kebebasan berbicara dan menulis penting untuk melindungi kebenaran. Milton percaya bahwa kebenaran akan selalu menang dalam persaingan ide-

¹⁹Milton, John. *Areopagitica*. Clarendon Press, 1882.

²⁰Milton, John. *Areopagitica: A Speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicensed Printing to the Parliament of England*. The Lawbook Exchange, Ltd., 2005.

²¹Smith, Jefferya. "Freedom of expression and the marketplace of ideas concept from Milton to Jefferson." *Journal of Communication Inquiry* 7.1 (1981): 47-63.

ide. Milton juga berpendapat bahwa kebebasan berbicara dan menulis penting untuk melindungi demokrasi. Milton percaya bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis dan berpengetahuan.²²

Pemikiran Milton tentang kebebasan berbicara dan menulis telah menjadi dasar bagi pemikiran libertarian terkait pers. Pemikiran libertarian berpendapat bahwa pers harus bebas dari kontrol pemerintah. Pemikiran ini juga berpendapat bahwa pers memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, komprehensif, dan seimbang.²³ Pemikiran Milton telah mempengaruhi pandangan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak fundamental individu. Pemikiran ini telah menjadi dasar bagi perlindungan kebebasan berekspresi di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

John Stuart Mill adalah seorang filsuf dan ekonom Inggris yang lahir pada tahun 1806. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemikiran liberal. Dalam karyanya yang berjudul "*On Liberty*," Mill mengemukakan prinsip kebebasan berpendapat yang menjadi dasar bagi kebebasan pers.²⁴

Mill berpendapat bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang fundamental. Ia percaya bahwa kebebasan berpendapat penting untuk perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Menurut Mill, kebebasan berpendapat memungkinkan orang untuk memajukan pemikiran mereka dan mencari kebenaran.²⁵ Mill juga menekankan pentingnya mendengarkan opini minoritas. Ia berpendapat bahwa opini minoritas dapat mengandung kebenaran yang tidak dimiliki oleh opini mayoritas. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan bagi opini minoritas untuk didengarkan.²⁶

²²Wilding, Michael. "Milton's areopagitica: Liberty for the sects." *Prose Studies* 9.2 (1986): 7-38.

²³Evans, John X. "Imagery as Argument in Milton's Areopagitica." *Texas Studies in Literature and Language* 8.2 (1966): 189-205.

²⁴Mill, John Stuart. *On liberty and other essays*. Oxford University Press, USA, 1998.

²⁵Mill, John Stuart. *On liberty*. BoD-Books on Demand, 2023.

²⁶Hamburger, Joseph. *John Stuart Mill on liberty and control*. Princeton University Press, 2001.

Pemikiran Mill tentang kebebasan berpendapat dan pers telah memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan demokrasi di seluruh dunia. Pemikirannya telah membantu memperkuat ide kebebasan pers sebagai elemen kunci dalam masyarakat yang demokratis.²⁷ Pemikiran Mill telah menjadi dasar bagi konstitusi dan undang-undang di banyak negara. Misalnya, Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Pasal ini merupakan perwujudan dari pemikiran Mill tentang kebebasan berpendapat.²⁸

Pemikiran Mill juga telah menginspirasi para aktivis kebebasan pers di seluruh dunia. Para aktivis ini telah menggunakan pemikiran Mill untuk memperjuangkan kebebasan pers di negara-negara yang tidak memiliki kebebasan pers yang memadai. Thomas Jefferson adalah salah satu pendiri Amerika Serikat yang paling terkenal. Ia adalah seorang negarawan, filsuf, dan penulis yang memainkan peran penting dalam Revolusi Amerika dan pembentukan Amerika Serikat. Jefferson juga merupakan pendukung kuat kebebasan pers.²⁹

Menurut Jefferson, kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang penting untuk demokrasi. Ia percaya bahwa pers harus bebas untuk mengungkapkan pendapat dan informasi tanpa takut akan hukuman. Jefferson berpendapat bahwa kebebasan pers penting untuk menjaga kemerdekaan karena memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pemerintah dan mengetahui apa yang terjadi di dunia.³⁰ Jefferson mengekspresikan keyakinannya pada kebebasan pers dalam berbagai kesempatan.

Dalam sebuah surat kepada James Madison pada tahun 1787, ia menulis, “Pers adalah mata dan telinga publik.” Dalam surat lain kepada

²⁷Mill, John Stuart. *JS Mill: 'On Liberty' and Other Writings*. Cambridge University Press, 1989.

²⁸Berlin, Isaiah. “John Stuart Mill And The Ends Of Life 1.” *JS Mill's On Liberty in Focus*. Routledge, 2012. 131-161.

²⁹Jefferson, Thomas. *The Writings of Thomas Jefferson: Miscellaneous: 4. Parliamentary manual; 5. The anas; 6. Miscellaneous papers*. Vol. 9. Taylor & Maury, 1854.

³⁰Jefferson, Thomas.

Edward Carrington pada tahun 1787, ia menulis, “Saya harus mengartikan bahwa setiap orang harus bisa mengakses surat kabar dan mampu membacanya.”³¹ Konsep kebebasan pers oleh Jefferson tercermin dalam Konstitusi Amerika Serikat, khususnya dalam Amendemen Pertama. Amendemen Pertama menjamin kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Amendemen ini telah menjadi dasar untuk melindungi kebebasan pers di Amerika Serikat selama lebih dari 200 tahun.³²

3. Teori Pers *Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial)

Media dan wartawan dianggap memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Tujuan media adalah memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan mempromosikan kepentingan publik. Media diharapkan menjalankan fungsi sosial dan menghindari sensasionalisme atau kecenderungan politik yang berlebihan. Fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat dan memberikan informasi yang berguna.

Teori pers bebas berpendapat bahwa pers harus bebas dari kontrol negara dan harus bebas untuk melaporkan berita dan komentar tanpa batasan. Namun, kritikus berpendapat bahwa teori pers bebas dapat mengarah pada penyebaran informasi yang salah, propaganda, dan kemerosotan moral. Komisi Hutchins adalah komisi yang dibentuk oleh *American Society of Newspaper Editors* pada tahun 1947. Komisi ini dipimpin oleh Robert E. Hutchins, seorang profesor hukum di Universitas Chicago. Komisi ini bertugas untuk menyelidiki peran pers dalam masyarakat Amerika Serikat.³³

Dalam laporannya yang diterbitkan pada tahun 1947, komisi ini berpendapat bahwa kebebasan pers yang terlalu bebas dapat mengarah pada penyebaran informasi yang salah, propaganda, dan kemerosotan moral. Komisi ini juga berpendapat bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial untuk menyajikan informasi yang akurat, komprehensif, dan seimbang.³⁴

³¹Koch, Adrienne. *The Philosophy of Thomas Jefferson*. Columbia University Press, 1943.

³²Koch, Adrienne.

³³Permana, Rendra. “Tinjauan Kritis Konsep Dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers Di Dunia Pers Indonesia.” *Sosiohumaniora* 7.3 (2005): 273.

³⁴Pratopo, Wahyudi. “Pandangan Tokoh Pers terhadap Etika Media Baru.” *Jurnal Pustaka Komunikasi* 1.1 (2018): 188-200.

Salah satu rekomendasi utama komisi ini adalah agar dibentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi kebebasan pers. Komisi ini berpendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang salah dan propaganda

Rekomendasi ini diterima oleh banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia. Di Indonesia, lembaga independen yang bertugas mengawasi kebebasan pers adalah Dewan Pers. Dewan Pers dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain Dewan Pers, di Indonesia juga terdapat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI bertugas mengawasi penyiaran, termasuk media televisi dan radio.³⁵ Keberadaan lembaga-lembaga ini telah membantu meningkatkan kualitas jurnalisme dan melindungi masyarakat dari informasi yang salah dan propaganda.

Berikut adalah beberapa prinsip utama teori pers tanggung jawab sosial:

- a. Kebenaran dan akurasi: Pers harus menyajikan informasi yang akurat dan benar.
- b. Komprehensivitas: Pers harus menyajikan informasi secara lengkap dan menyeluruh.
- c. Kesetaraan: Pers harus memberikan informasi yang seimbang dan tidak berpihak.
- d. Responsibilitas: Pers harus bertanggung jawab terhadap dampak pemberitaannya.³⁶

Teori pers tanggung jawab sosial telah menjadi teori pers yang dominan di negara-negara demokrasi. Teori ini telah membantu meningkatkan kualitas jurnalisme dan melindungi masyarakat dari informasi yang salah dan propaganda. Tanda-tanda pers tanggung jawab sosial adalah:

- a. Lembaga Independen

³⁵Akil, Muhammad Anshar. "Regulasi Media di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15.2 (2014): 137-145.

³⁶Astuti, Sri Ayu. "Freedom of the Press In the Scope of Human Rights." *Rechtsidee* 1.1 (2014): 101-118.

Lembaga independen yang bertugas mengawasi kebebasan pers dan memastikan bahwa pers menjalankan tanggung jawab sosialnya memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- 1) Melindungi masyarakat dari informasi yang salah dan propaganda. Lembaga independen dapat melakukan ini dengan melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media massa dan memberikan sanksi kepada media massa yang melanggar etika jurnalistik atau undang-undang pers.
- 2) Meningkatkan kualitas jurnalisme. Lembaga independen dapat melakukan ini dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada jurnalis tentang etika jurnalistik dan standar jurnalisme yang tinggi.
- 3) Membangun kepercayaan publik terhadap media massa. Lembaga independen dapat melakukan ini dengan menunjukkan bahwa media massa menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Di Indonesia, lembaga independen yang bertugas mengawasi kebebasan pers adalah Dewan Pers. Dewan Pers dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers terdiri dari perwakilan dari berbagai pihak, termasuk media massa, pemerintah, dan masyarakat sipil.³⁷

b. Etika Jurnalistik

Etika jurnalistik adalah seperangkat nilai dan prinsip yang harus dipegang teguh oleh jurnalis. Etika jurnalistik ini mengatur bagaimana jurnalis harus bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya. Etika jurnalistik biasanya mencakup prinsip-prinsip berikut:

- 1) Kebenaran dan akurasi: Jurnalis harus menyajikan informasi yang akurat dan benar.
- 2) Komprehensivitas: Jurnalis harus menyajikan informasi secara lengkap dan menyeluruh.

³⁷Iskandar, Dudi Sabil. "Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional." *Jurnal Lemhannas RI* 3.1 (2015): 42-52.

- 3) Kesetaraan: Jurnalis harus memberikan informasi yang seimbang dan tidak berpihak.
- 4) Responsibilitas: Jurnalis harus bertanggung jawab terhadap dampak pemberitaannya.

Etika jurnalistik penting untuk memastikan bahwa media massa menyajikan informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Etika jurnalistik juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap media massa.³⁸

c. Undang-undang pers

Undang-undang pers adalah peraturan yang mengatur tentang kebebasan pers dan hak-hak jurnalis. Undang-undang pers ini juga mengatur tentang tanggung jawab sosial pers. Undang-undang pers biasanya mencakup ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Kebebasan pers: Undang-undang pers harus menjamin kebebasan pers, termasuk kebebasan untuk menyampaikan berita dan komentar.
- 2) Hak-hak jurnalis: Undang-undang pers harus melindungi hak-hak jurnalis, termasuk hak untuk memperoleh informasi dan sumber informasi.
- 3) Tanggung jawab sosial pers: Undang-undang pers harus mengatur tentang tanggung jawab sosial pers, termasuk kewajiban untuk menyajikan informasi yang akurat, komprehensif, dan seimbang.

Undang-undang pers penting untuk melindungi kebebasan pers dan hak-hak jurnalis. Undang-undang pers juga penting untuk memastikan bahwa media massa menjalankan tanggung jawab sosialnya.³⁹

4. Teori Pers *Soviet Communist* (Pers Komunis Soviet)

Dengan perspektif Marxist-Leninist, media dianggap sebagai alat negara untuk mencapai tujuan komunis. Tujuan media adalah melayani kepentingan negara dan partai komunis, serta mendidik masyarakat sesuai

³⁸Mauliansyah, Fiandy. "Studi perbandingan konflik pers Indonesia dan pers Malaysia dalam konteks nationality of press dan neighbor's press." *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3.1 (2018).

³⁹Hadi, Ido Prijana, Megawati Wahjudianata, and Inri Inggrit Indrayani. "Komunikasi massa." *KOMUNIKASI MASSA* (2020).

dengan ideologi komunis. Media berada di bawah kontrol penuh pemerintah dan sering kali digunakan untuk propaganda ideologi. Fokusnya adalah mengarahkan masyarakat menuju pemahaman dan dukungan terhadap ideologi komunis.

Teori Pers Soviet Komunis adalah salah satu dari empat teori pers yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm dalam bukunya *The Four Theories of the Press* (1956). Teori ini berpendapat bahwa pers harus menjadi alat propaganda bagi partai komunis. Pers memiliki tugas untuk menyebarkan ideologi komunis dan mengagungkan partai komunis.

Teori pers Soviet komunis didasarkan pada ideologi komunisme yang memandang negara sebagai entitas yang paling penting dalam masyarakat. Dalam sistem komunis, negara memiliki kontrol penuh atas semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk media massa.⁴⁰ Menurut teori pers Soviet komunis, pers memiliki peran penting dalam menyebarkan ideologi komunis dan membangun masyarakat sosialis. Pers harus menjadi alat untuk mengedukasi masyarakat tentang ideologi komunis dan mendorong mereka untuk mendukung partai komunis.⁴¹

Dalam sistem pers Soviet komunis, semua media massa berada di bawah kontrol pemerintah. Media massa tidak bebas untuk melaporkan berita atau komentar yang bertentangan dengan ideologi komunis. Pers hanya boleh melaporkan berita yang positif tentang partai komunis dan pemerintah. Teori pers Soviet komunis telah diterapkan di negara-negara komunis, seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba. Teori ini telah banyak dikritik karena membatasi kebebasan pers dan menghambat perkembangan demokrasi.

B. Sejarah Jurnalistik Di Indonesia.

Pada tahun 1945, ketika Proklamasi Kemerdekaan dan kelahiran negara Republik Indonesia, telah ada industri pers yang memperjuangkan tujuan

⁴⁰ Anggoro, Albertus Rusputranto Ponco. "KONSTRUKSI MEDIA." *Brikolase: Jurnal Kajian Teori, Praktik dan Wacana Seni Budaya Rupa* 7.1 (2015).

⁴¹ Ostini, Jennifer, and Anthony YH Ostini. "Beyond the four theories of the press: A new model of national media systems." *Mass Communication and Society* 5.1 (2002): 41-56.

nasional. Peristiwa pembentukan Republik Indonesia juga melahirkan beberapa surat kabar yang baru, misalnya harian Merdeka yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945, hanya 44 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pada zaman tersebut, surat kabar dan terbitan lain, cukup bebas di bawah administrasi transisional yang mengurus penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda ke Republik Indonesia.

Pada tahun 1949, ketika Belanda mengakui kemerdekaan maupun keberadaan Republik Indonesia, ada 75 terbitan yang dapat disebut pers. Pada awal kemerdekaan Indonesia, surat kabar tumbuh seperti jamur di musim hujan. Selama dasawarsa 1950, jumlah media cetak terus-menerus bertambah karena dipergunakan oleh partai-partai politik sebagai corong ideologinya. Pada tahun 1955, ketika pemilihan umum yang pertama, jumlah media cetak sampai 457 terbitan, atau enam kali lipat jumlahnya dibanding tahun 1949, dengan jumlah tiras 3.457.910 eksemplar, atau delapan kali lipat jumlah tiras pada tahun 1949.

Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 1 Pada tahun 1946, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk di Solo, ketika organisasi ini lahir juga belum memiliki kode etik. Saat itu hanya ada semacam konvensi yang dituangkan dalam satu kalimat, inti kalimat tersebut adalah PWI mengutamakan prinsip kebangsaan. Setahun kemudian, pada 1947, lahirlah Kode Etik PWI yang pertama.⁴² Tahun 1950an, pers Indonesia sangat partisan, atau berpihak, terutama karena ketergantungan dana dari partai-partai politik untuk kelangsungan hidupnya.

Kalau jumlah terbitan pada tahun 1950an ditinjau dapat dilihat bahwa ada peningkatan secara terus-menerus sampai 1955, yaitu tahun Pemilihan Umum, kemudian ada penurunan tajam, dan pada tahun 1959 jumlah terbitan adalah 324, atau hampir sama dengan jumlahnya pada tahun 1950. Awal tahun 1960an, jumlah terbitan terus-menerus meningkat, khususnya dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1966, sebagai cerminan keadaan politik yang semakin memanas.

⁴² Dwi, L. M. N. (2022). PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA KEBEBASAN PERS. *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 107-116.

Pada dasawarsa itu, industri pers mengalami dua pembredelan, yang pertama pada tahun 1957 kemudian diikuti pada tahun 1966.

Tahun 1965, Menteri Penerangan mengeluarkan Surat Keputusan yang mewajibkan penerbit untuk menggabungkan diri dengan sebuah partai politik, organisasi massa atau golongan. Kebiasaan itu muncul karena keperluan pers mencari dana. Akibat Surat Keputusan tersebut, pers lebih menjadi bersifat partisan. Akibatnya, landasan pers merupakan ideologi dengan ketergantungannya pada partai-partai politik.⁴³ Kode Etik Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri, padahal organisasi wartawan lain juga memerlukan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan pemikiran itulah Dewan Pers membuat dan mengeluarkan pula Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers lalu membentuk sebuah panitia yang terdiri dari tujuh orang untuk membahas hal ini, yaitu Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja, H. G. Rorimpandey, Soendoro, Wonohito, L.E Manuhua, dan A. Aziz. Setelah selesai, Kode Etik Jurnalistik tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pers masing-masing Boediarjo dan T. Sjahril, disahkan pada 30 September 1968. Dengan demikian, waktu itu terjadi dualisme Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik PWI berlaku untuk wartawan yang menjadi anggota PWI, sedangkan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers berlaku untuk non PWI. Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 2 Pada tahun 1969, keluar peraturan pemerintah mengenai wartawan. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Penerangan No.02/ Pers/ MENPEN/ 1969 mengenai Wartawan, ditegaskan bahwa wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah.

Namun, waktu itu belum ada organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengesahkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia. Sebagai konsekuensi dari pengukuhan PWI tersebut, maka secara otomatis Kode Etik Jurnalistik

⁴³Manan, B. (2010). *Menjaga kemerdekaan pers di pusaran hukum*. Dewan Pers.

yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia adalah milik PWI. Pada tahun 1973, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan yang memaksa penggabungan partai-partai politik menjadi tiga partai, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Peraturan tersebut menghentikan hubungan partai-partai politik dan organisasi terhadap pers sehingga tidak lagi mendapat dana dari partai politik. Oleh karena itu, pemimpin terbitan harus mencari dana dari periklanan. Untuk dapat menarik iklan, sebuah terbitan harus mempunyai landasan jumlah pembaca yang banyak. Pada tahun 1974 dan tahun 1978, industri pers mengalami pembredelan lagi. Setelah kerusuhan Malari pada bulan Januari 1974, 12 terbitan dilarang dan beberapa wartawan ditangkap dan puluhan lain didaftar hitamkan. Pada 1978, tujuh harian yang terbit di Jakarta mengalami penutupan karena liputannya yang mendukung aksi demonstrasi mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru.⁴⁴

Sejak tahun 1970an pers telah mulai menjadi industri besar dan memperkerjakan banyak karyawan dalam setiap tahap produksinya. Di samping kepentingan-kepentingan itu, ada kekuasaan pemerintah dengan ancaman pencabutan SIT dan SIC kemudian SIUPP. Oleh karena itu, pers sangat mudah ditutup. Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, perusahaan pers mulai melakukan diversifikasi baik di bidang pers sendiri maupun perusahaan di bidang-bidang lain. Jalan diversifikasi yang ditempuh oleh surat kabar besar di Jakarta adalah dengan mengambil alih surat kabar regional dengan memberi bantuan dana, serta pimpinan manajemen maupun redaksi.

Akibat diversifikasi itu muncul grup-grup besar, yang paling besar Kompas - Gramedia Grup dan Grafiti Pers Grup. Pada tahun 1990an, di antara 13 dan 16 grup mempunyai duapertiga industri pers. Pada tahun 1989, Kompas - Gramedia Grup mendirikan Bagian Pers Daerah, atau Persda. Dari pendirian

⁴⁴Manan, B. (2010). *Menjaga kemerdekaan pers di pusaran hukum*. Dewan Pers

bidang itu, dapat dilihat bahwa pers daerah dianggap sebagai potensi besar.⁴⁵ Periode Banyak Kode Etik Jurnalistik Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, dan berganti dengan era Reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah. Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Dengan Undang-Undang ini, munculah berbagai organisasi wartawan baru.

Akibatnya, dengan berlakunya ketentuan ini maka Kode Etik Jurnalistik pun menjadi banyak. Pada tanggal 6 Agustus 1999, sebanyak 25 organisasi wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 2000. Kemudian pada 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada 24 Maret 2006. Pada tahun 1990an sebelum gerakan reformasi dan jatuhnya Suharto, pers di Indonesia mulai menentang pemerintah dengan muat artikel-artikel yang kritis terhadap baik tokoh maupun kebijakan Orde Baru. Namun, dapat dilihat dari kesaksian redaktur Jawa Pos, bahwa meskipun repolitisasi tersebut memang direncanakan oleh harian Jawa Pos, wujud nyatanya tidak sampai tahun 2000.

Repolitisasi memang direncanakan di harian Jawa Pos tetapi tidak terjadi secara jelas sebelum keruntuhan Suharto dan rezimnya. Pada tahun 1996, salah satu wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, dibunuh di Yogyakarta, dan pelakunya diduga kaki tangan pemerintah. Pada bulan-bulan sebelum pembunuhan tersebut, Fuad sedang menyelidiki kasus korupsi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan menulis artikel mengenai kesimpulannya yang kemudian dimuat oleh Bernas. Penulisan dan pemuatan informasi tersebut menunjukkan bahwa pers mulai bertujuan politik lagi, atau mulai repolitisasi, seperti kasus penutupan Tempo, Detik dan Editor. Akan tetapi, pembunuhan Udin, demikian juga penutupan ketiga majalah tersebut, menunjukkan, untuk

⁴⁵ Dwi, L. M. N. (2022). PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA KEBEBASAN PERS. *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 107-116.

sementara, pihak pemerintah lebih kuat dari pada pihak pers dan informasi bebas.⁴⁶

Sebelum tahun 1998 proses perolehan SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi dengan instalasi Kabinet BJ Habibie, dikurangi menjadi tiga tahap. Di samping itu pada bulan September 1999, pemerintahan BJ Habibie mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menggantikan UU RI No. 11 1966, UU RI No. 4 1967 dan UU No. 21 1982, yang diakui sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pengakuan ketidaksesuaian dalam perundang-undangan Republik Indonesia tersebut, merupakan sejenis kemenangan untuk pers Indonesia.

UU RI No. 40 1999, antara lain, menjamin kebebasan pers serta mengakui dan menjamin hak memperoleh informasi dan kemerdekaan mengungkapkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani sebagai hak manusia yang paling hakiki. Pasal 2 menyebutkan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. UU RI No. 40 1999 tersebut juga memberikan kebebasan kepada wartawan untuk memilih organisasi wartawan sekaligus menjamin keberadaan Dewan Pers.⁴⁷

Dalam Kode Etik Jurnalistik terkandung sejumlah asas seperti (1) asas demokratis dimana berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, (2) asas profesionalitas yang berarti wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya, (3) asas moralitas, antara lain wartawan tidak menerima suap, wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, dan lainnya, dan (4) asas supremasi hukum, dimana wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum sehingga wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Tahun ketiga yang sejak jatuhnya Suharto dan pergantian rezimnya, muncul kecenderungan baru dalam pers di Indonesia, yaitu lokalisasi. Proses itu melibatkan banyak terbitan

⁴⁶Manan, B. (2010). *Menjaga kemerdekaan pers di pusaran hukum*. Dewan Pers

⁴⁷Manan, B. (2010). *Menjaga kemerdekaan pers di pusaran hukum*. Dewan Pers

yang muncul di daerah-daerah untuk melayani informasi warga di daerah itu. Fenomena lokalisasi pers dan permunculan pers daerah akan dibahas lebih terinci dalam bab berikutnya.

Pasal 4 ayat 2 dan pasal 12 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 menyebutkan perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Pasal 12 di atas ada persamaan dengan pasal 61 dan 62 KUHP walaupun rumusnya berbeda dan tidak ada tuntutan jika memenuhi syarat-syarat dalam pasal 61 dan 62 KUHP.

Walaupun tidak secara eksplisit pasal 13 ayat a Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 mempunyai persamaan juga dengan pasal-pasal 281, 282 dan 283 KUHP yang mengatur delik kesusilaan. Pasal 13 ayat a melarang pemuatan iklan yang merendahkan martabat agama, mengganggu kerukunan hidup beragama dan bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Sedangkan pasal 281, 282 dan 283 KUHP dengan tegas melarang tulisan-tulisan yang melanggar kesusilaan atau pornografi, dan pasal 156 KUHP mengatur penghinaan terhadap agama atau golongan penduduk pemeluk agama.

Dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 secara rinci dan eksplisit tidak mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pers atau tulisan-tulisan yang dimuat dalam media komunikasi atau media cetak seperti kesusilaan, penghinaan atau fitnah sebagaimana dijumpai di dalam KUHP. Salah satu contoh tentang kadaluwarsa ini misalnya pasal 160 KUHP di mana maksimum hukumannya adalah 6 tahun. Suatu tulisan yang melanggar pasal 160 ini merupakan suatu delik pers. Apabila pelanggaran itu dilakukan oleh pers, maka tenggang kadaluwarsanya adalah satu tahun, tetapi jika dilakukan dengan lisan (dengan kata-kata yang sama) maka tenggang kadaluwarsanya adalah 12 tahun.⁴⁸

⁴⁸ Murani, A. (2005). Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).

Pers merupakan lembaga sosial dan sarana komunikasi massa, dimana media massa membuat sebuah penerbitan dan melaksanakan kegiatan jurnalistik secara berkala, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru melalui beberapa media, seperti media cetak, elektronik, dan beberapa media lainnya.⁴⁹ Era kebebasan pers ditandai dengan masuknya bangsa Indonesia ke era reformasi saat mundurnya Presiden Soeharto. Dengan semakin banyak perusahaan media yang mulai merangkul pers karena aturan dan etika jurnalistik menjadi lebih jelas.

Terbukti dengan banyaknya media yang beroperasi di Indonesia, baik media cetak, elektronik, maupun internet, kebebasan pers mulai meningkat. Jurnalisme sebagai kegiatan jurnalistik, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menerbitkan sebuah berita. Dalam kegiatan jurnalistik, jurnalis bertanggung jawab dengan berbagai tugas, termasuk mencari, mencatat, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita kepada masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pencarian, perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan transmisi informasi yang benar dalam teks, foto, dan data grafis lainnya merupakan kegiatan jurnalistik.⁵⁰

Sejarah pers di Indonesia merupakan perjalanan panjang. Dimulai dari kelahiran UU Pers No 11 Tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pers yang disempurnakan menjadi UU No 4 tahun 1967 lalu diubah menjadi UU No 21 Tahun 1982. Dan pada akhirnya pasca reformasi lahir UU baru yang memfasilitasi kebebasan pers yaitu UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.⁵¹

C. Etika Jurnalistik

Etika profesi biasanya memberikan layanan profesional kepada publik sesuai dengan tugas, kewajiban, dan peraturan profesional, etika profesi seringkali merupakan jenis keadilan. Meskipun profesi dapat diartikan sebagai

⁴⁹UU No.40, 1999 : pasal 1 ayat 1

⁵⁰ Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007),24

⁵¹ Setyawan, A., Muharam, F., Atmaja, J., & Nurdiansyah, C. (2021). Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1).

penggunaan kemampuan khusus atau tenaga kerja yang dilakukan sebagai sumber pendapatan utama, tetapi profesi pada dasarnya adalah semacam layanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagian dari langkah pengembangan profesi di suatu negara adalah langkah-langkah pengawasan lembaga independen yang diterapkan secara jujur dan adil, seperti kode etik jurnalistik, pembentukan dewan pers, review berkala oleh komite, review parlemen, dan program pendanaan pers. adanya peraturan.⁵²⁵³

Kode Etik Jurnalistik yaitu berkaitan dengan kebebasan pers, yang memiliki batasan yang tidak dapat disangkal yang timbul dari hati nurani yang baik. Kode Etik Jurnalistik secara teori tidak membatasi kebebasan pers namun, melindungi profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pengumpulan, perolehan, dan penyiaran informasi, penyebaran fakta, opini, dan gambar adalah kegiatan yang sah. Menyikapi perkembangan dan tuntutan zaman, insan pers yang profesional dituntut untuk berprestasi.⁵⁴

Kode etik jurnalistik adalah batasan etika karier seorang jurnalis tergantung pada realisasinya dalam hati dan pikiran masing-masing wartawan. Berdasarkan ketentuan UU No. 40 Mengenai pers menurut Pasal 7(2) 1999, Wartawan wajib memiliki informasi sebagai berikut:

1. Pasal pertama, sifat yang independen, jujur, dan sepenuhnya tidak berbahaya harus dimiliki oleh wartawan Indonesia.
2. Pasal kedua, Wartawan Indonesia menggunakan metode yang berbeda Eksekusi Misi Profesional jurnalistik.
3. Pasal ketiga, Wartawan Indonesia terus diuji melalui Informasi, pemberitaan yang adil, pemisahan kebenaran dari opini, dan penerapan asas praduga tak bersalah adalah hal-hal yang masih dicermati oleh jurnalis Indonesia.
4. Pasal keempat, Wartawan Indonesia tidak membuat berita Kebohongan, fitnah, sadisme, kecabulan

⁵²Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, ⁵³),45

⁵⁴Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),291.

5. Pasal kelima, Wartawan Indonesia tidak menyebutkan hal ini mengungkapkan identitas korban kejahatan seksual, tidak menyebutkan identitas anak tersebut.
6. Pasal keenam, Wartawan di Indonesia tidak melakukan itu. Jangan menyalahgunakan posisi atau menerima suap.
7. Pasal ketujuh, Wartawan Indonesia berhak menolak Untuk melindungi sumber yang tidak diinginkan Identitas dan keberadaan dari Kepatuhan Embargo, Informasi Latar Belakang belakang dan diklasifikasikan sesuai perjanjian.
8. Pasal delapan, Wartawan Indonesia menulis artikel, menyampaikan komentar yang merugikan atau diskriminatif kepada seseorang berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, atau agama Jangan pernah meremehkan bahasa atau jenis kelamin Nilai orang yang lemah, miskin, sakit, dan cacat fisik dan intelektual.
9. Pasal sembilan, Wartawan Indonesia harus menjunjung tinggi haknya dan tidak menggunakan informasi tentang kehidupan pribadinya untuk kepentingan publik.
10. Pasal sepuluh, Wartawan Indonesia segera mundur. Ulangi informasi yang salah dan minta maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa..
11. Pasal sebelas, Wartawan Indonesia menikmati hak jawab dan hak untuk memperbaiki secara pro-rata.⁵⁵

Dalam jurnalistik, mengetahui Kode Etik Jurnalistik adalah suatu keharusan bagi reporter dan jurnalis, aturan yang harus dipatuhi oleh setiap profesional. Profesi ini tidak memerlukan pengumpulan berita secara cepat, tetapi isinya tidak benar dan berita bohong tidak diperbolehkan.

D. Teori Tanggung Jawab Sosial

Ada empat sistem pers yang merefleksikan sistem sosial di mana pers berada, yakni: otoritarian, libertarian, komunis-soviet, dan tanggung jawab sosial. Dalam buku *Four Theories of Press*, Fred S. Siebert dkk menguraikan

⁵⁵Saeful, Asep Muhtadi. "Pengantar Ilmu Jurnalistik." hlm 24-26. (2016)

bahwa dua teori terakhir semata-mata merupakan pengembangan dan modifikasi dari dua yang pertama. Teori Komunis Soviet hanyalah modifikasi dari teori Otoritarian yang lebih dahulu muncul, dan apa yang kita namakan teori Tanggung Jawab Sosial hanyalah sebuah modifikasi dari teori Libertarian

Paham libertarianisme muncul sebagai reaksi penolakan terhadap paham otoriterisme pada akhir abad ke-17. Kaum libertarian berpendapat bahwa sifat alami individu untuk mencari kebenaran untuk mendapatkan kehidupan pribadi dan sosial yang lebih baik. Pencarian kebenaran ini harus diwujudkan melalui kebebasan berpendapat dan berdebat mengenai “*truth*” ini sendiri melalui proses *self righting*. Menurut John Milton, libertarian vokal pada 1644 menyatakan bahwa debat yang adil dan terbuka, kebenaran dan argumen yang jujur akan selalu menang dibandingkan kebohongan.⁵⁶

Perbedaan teori soviet dengan teori otoriter adalah dalam teori soviet, media tidak merupakan subyek dari campur tangan sewenang-wenang dan tidak di perkirakan sebelumnya. Media diharapkan melayani dan bertanggung jawab kepada publik mereka, media biasanya tidak monolitik (meskipun bila dalam keberagaman terbatas dan tidak diperkenankan untuk timbul secara leluasa) dan mereka mengungkapkan aneka ragam kepentingan. Postulat teori ini bisa di rumuskan sebagai berikut:

1. Media seyogyanya melayani kepentingan dari dan berada di bawah pengendalian, kelas pekerja;
2. Media seyogyanya tidak dimiliki secara pribadi;
3. Media harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang di inginkan, pendidikan, informasi, motivasi dan mobilisasi;
4. Di dalam tugas menyeluruhnya bagi masyarakat, media seyogyanya tanggap berhadap keinginan dan kebutuhan *audience*;

⁵⁶Siebert, Fred. S; Theodore, Peterson; Schramm, Wilbur. (1963). *Four Theories of The Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concept of What the Press Should Be and Do*. Chicago: University of Illinois Press

5. Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa, publikasi, anti masyarakat;
6. Media perlu menyediakan pandangan yang purna (*complete*) dan objektif tentang masyarakat dan dunia dalam batas prinsip marxisme-leninisme;
7. Wartawan adalah ahli yang bertanggung jawab yang tujuan dan cita-citanya seyogyanya serupa dengan kepentingan terbaik masyarakat;

8. Media hendaknya mendukung gerakan progresif di dalam dan di luar negeri; Semakin berkembangnya zaman, adanya iklim intelektual yang baru, dimana orang-orang mulai curiga terhadap kebenaran-kebenaran asumsi-asumsi dasar Jaman Pencerahan (Jaman *Rennaisans*). Alfred North Whitehead menyatakan bahwa mentalitas suatu jaman datang dari pandangan tentang dunia yang dominan di kalangan terpelajar dalam suatu masyarakat, dan pandangan ini akan mempengaruhi pola pemikiran dalam beberapa bidang seperti agama, etika dan ilmu pengetahuan. Sebuah teori pers yang menyimpang dari mentalitas jamannya, dengan demikian dapat dimodifikasi atau dihapuskan sama sekali. Dan teori libertarian bertentangan dengan pandangan dunia yang baru, yang tampaknya akan menggantikan pandangan yang menyaksikan kelahirannya.⁵⁷

Filsafat tentang hak asasi manusia dari Jhon Locke yang menekankan bahwa kebebasan itu ada sejak lahir dan bahwa manusia itu makhluk rasional, doktrin-doktrin ekonomi klasik, dan “proses pelurusan sendiri” dari Jhon Milton tergantikan oleh revolusi-revolusi pemikiran modern yang dipelopori oleh revolusi pemikiran teori evolusinya Darwin, teori relativitas Einstein dan teori alam bawah sadar Freud. Perkembangan teori evolusi dan fisika modern menggoyahkan gambaran Newton tentang alam semesta yang bersifat tetap dan abadi. Psikologi modern, yang bertumpu pada pemikiran Freud dan pendekatan behavioralisme, juga mempertanyakan prinsip rasionalisme.

⁵⁷Siebert, Fred. S; Theodore, Peterson; Schramm, Wilbur. (1963). *Four Theories of The Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concept of What the Press Should Be and Do*. Chicago: University of Illinois Press

Selanjutnya ilmu politik kontemporer juga menyerang konsepsi hukum alam, dan menyatakan bahwa doktrin hak-hak alamiah tidak lebih dari slogan persuasif dari ideologi yang sudah ketinggalan jaman, Para ekonom dan ilmuwan sosial kini meragukan individualisme radikal, yakni keyakinan akan adanya pasar bebas komoditi dan gagasan yang dianut oleh kaum libertarian. Adanya proses alamiah menuju kemandirian individu juga ditolak karena dianggap tidak sesuai kenyataan. Pengutamaan kebebasan individu pun ditolak karena hal itu dianggap membahayakan kepentingan masyarakat. Kesemuanya membawa perubahan mendasar pada jalan pikiran kaum terpelajar dalam masyarakat. Jensen telah menyimpulkan dampak pemikiran moderen terhadap teori libertarian sebagai berikut :

“Sudah jelas, landasan-landasan filsafat konsep-konsep tradisional tentang kebebasan pers dengan cepatnya telah diruntuhkan oleh revolusi dalam cara berpikir modern. Mesin Dunianya Newton yang statis dan tak terbatas waktu telah dihancurkan oleh pemikiran tentang evolusi dan konsep-konsep fisikan modern yang dinamis. Doktrin Locke tentang hak asasi telah ditumbangkan tidak saja oleh filsafat Romantik tetapi juga oleh ilmu sosial masa kini, ekonomi *laissez-faire* klasik telah ditanggalkan sebagian besar ekonom modern, dan dalam prakteknya juga ditinggalkan sebagian besar negara industri modern. Lagipula, doktrin Milton tentang “proses pelurusan sendiri” belakangan ini dicurigai”.⁵⁸

Adanya perkembangan jiwa profesional, ketika kegiatan jurnalistik mulai menarik perhatian para terpelajar, dan ketika kemudian industri komunikasi mencerminkan adanya perasaan tanggung jawab di kalangan kaum bisnis dan industrialis. Komisi Kebebasan Pers telah menggariskan lima hal yang dituntut masyarakat modern terhadap persnya, dan kesemuanya merupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pers. Patokan-patokan itu bukan asli buatan komisi, namun diambil dari profesi dan praktik-praktik para pelaksana media sendiri.

⁵⁸Rivers, William, L., Jensen, Jay, W., & Peterson, Theodore. 2003. Mass Media dan Masyarakat Modern (edisi kedua.), Jakarta, Prenada Media

Menurut Komisi, pertama pers dituntut untuk menyajikan “laporan-laporan tentang kejadian-kejadian sehari-hari secara jujur, mendalam dan cerdas dalam suatu konteks yang memberi arti kepada kejadian-kejadian itu”. Artinya pers dituntut untuk selalu akurat, tidak berbohong. Ini juga berarti, kata Komisi, pers harus menyatakan fakta sebagai fakta dan pendapat sebagai pendapat.⁵⁹

E. Media Online

Media online merupakan revolusi teknologi internet pada dunia jurnalistik. Media online muncul seiring dengan berkembangnya teknologi di masyarakat. Adanya media online, tidak lepas dari adanya peningkatan penggunaan yang terjadi di luar negeri yaitu di Amerika, di *Inline Sight Chicago Tribune* pada Mei 1991 pada pertengahan abad ke-20.⁶⁰

Dalam menyampaikan berita, seorang jurnalis dan pengelola online lebih ditekankan untuk cepat dalam menyampaikan berita, serta dalam satu hari kemampuan memahami volume berita dan mempublikasikan berita di media online, salah satunya mampu memahami SEO (*Search Engine Optimization*) dan mengkomunikasikan berita dengan cara yang mudah dipahami pembaca. Kemudahan bacaan dapat dilihat dari panjangnya kalimat, pilihan kata yang baik dan tata letak. Adapun Berikut beberapa contoh *website* berita terpopuler berdasarkan data Alexa Rank, antara lain:

1. **Okezone.com.** Situs informasi ini diluncurkan pada tanggal 1 Maret 2007 sebagai portal online. Okezone.com sendiri merupakan cikal bakal bisnis online MNC, perusahaan media terintegrasi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.
2. **Tribunnews.com.** Tribun Digital Online adalah perusahaan pemilik *tribunnews.com*. Berbasis di Jakarta, perusahaan ini merupakan bagian dari

⁵⁹Permana, R. (2005). Tinjauan Kritis Konsep Dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers Di Dunia Pers Indonesia. *Sosiohumaniora*, 7(3), 273.

⁶⁰Pupung Arifin, “*Persaingan Tujuh Portal Berita Online Indonesia berdasarkan Analisis Uses and Gratifications*”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia*, Vo 10 No 2, 2013,

Kompas Gramedia. Berita yang disajikan bersifat nasional, regional, internasional, olahraga, bisnis dan lain-lain.

3. **Grid.id.** Grid.id merupakan salah satu contoh website berita atau portal online yang mendapatkan jumlah kunjungan terbanyak setiap dua hari sekali. Website ini masih menjadi bagian dari Kompas Gramedia, grid itu sendiri tumbuh dan berubah seiring dengan data pembaca dan pemahaman tentang perilaku konsumen di Indonesia.
4. **Detik.com.** Situs informasi ini tidak diragukan lagi pelopor di Indonesia. Didirikan oleh P.T. Agranet Multicitra Siberkom dipimpin oleh Budiono Darsono, Abdul, dkk.
5. **Kompas.com.** Kompas.com juga merupakan salah satu situs berita harian yang paling banyak dikunjungi. Situs yang sudah ada sejak tahun 1995 ini merupakan bagian dari Kompas Gramedia.
6. **Pikiran-rakyat.com.** Jika kita mencari berita di google.com akhir-akhir ini, kita pasti akan melihat berita dari pemikiran-rakyat.com. Pemikiran masyarakat bersumber dari surat kabar terbitan Bandung yang sudah ada sejak tahun 1966. Situs ini mirip dengan tribunnews.com yang memiliki banyak subdomain nama daerah Indonesia.
7. **Kumparan.com.** Kumparan tidak diragukan lagi merupakan pemain baru di industri media online. Tetap saja reel bisa langsung populer dan memiliki pembaca setia. Sepertinya bisa berkembang pesat karena pendirinya sendiri adalah mantan pendiri detik.com.
8. **Sindonews.com.** Menurut Wikipedia, Sindonews.com didirikan pada tahun 2011 dan merupakan bagian dari okezone.com. Sindones.com bergabung dengan Sindo Media di bawah payung surat kabar Sindo.
9. **Liputan6.com.** Situs yang menyuguhkan berbagai berita ini didirikan pada tahun 2000 oleh PT Media Kreatif Karya. Situs ini merupakan bagian dari divisi perusahaan Elang Mahkota Teknologi.
10. **Suara.com.** Situs ini didirikan pada tahun 2014 oleh PT Akadia Media Nusantara. Portal berita yang berbasis di Jakarta ini memiliki slogan “Tanpa Pentingnya Suara Lain” dengan slogan “Jujur, Seimbang, Mandiri”.

11. **Merdeka.com.** Situs merdeka.com merupakan situs turunan dari Kapanlagi.com. Didirikan pada tahun 2011 oleh Steve Christian, Merdeka telah tumbuh menjadi salah satu outlet berita paling dihormati di Indonesia.
12. **Idntimes.com.** Milenial atau Generasi X pasti sudah tidak asing lagi dengan portal online idntimes.com. Konten-konten yang disajikan dalam situs ini sudah tidak asing lagi atau ditujukan untuk kalangan muda dalam kategori umum seperti politik, hukum, teknologi dan lain-lain. Idntimes.com juga mendukung konten buatan pengguna. Artinya, pembaca yang memenuhi kriteria tertentu dapat berkontribusi dalam penulisan berita dan menerima imbalan atas teks yang diterbitkan.
13. **Viva.co.id.** Situs ini awalnya bernama vivanews dan dijalankan oleh PT. Viva Media Baru, anak perusahaan PT Visi media Asia, yang juga mengoperasikan perusahaan penyiaran seperti tvone dan antv.
14. **Kapanlagi.com.** Menurut Wikipedia, situs berita Kapanlagi.com didirikan pada tahun 2003 dan kini menjadi situs referensi berita hiburan.⁶¹

F. Pelecehan Seksual

Berdasarkan KBBI dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah jenis pemisahan kata kerja mengganggu yang diartikan sebagai bentuk penghinaan, penghinaan, pengabaian. Seksual, merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kelamin ataupun jenis kelamin dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan fisik antara pria dan wanita.⁶²

Setiap definisi tentang pelecehan dan seksual dapat diartikan bahwa pelecehan seksual adalah suatu bentuk penghinaan atau penghinaan yang melibatkan seks, interaksi seksual antara pria dan wanita disebut sebagai seks. Pelecehan seksual merupakan suatu kejadian yang berhubungan dengan seksual yang sama sekali tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh sasaran dan dilakukan secara sepihak dengan adanya paksaan. Tindakan tersebut

⁶¹Alexa Inc., <http://www.alex.com/help/traffic-learn-more> last accessed on may 17, 2011

⁶²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

menyebabkan korban mengalami reaksi negatif, seperti rasa malu, marah, hinaan atau bahkan trauma, yang dialami oleh penyintas pelecehan seksual.⁶³

Pelecehan seksual adalah tindakan fisik atau non-fisik yang disengaja atau berulang. Korban pelecehan seksual biasanya merasa tidak nyaman karena tindakan tersebut biasanya mengancam, menghina atau tidak sopan, menjadikan korban sebagai objek seksual. Setiap kegiatan yang menyinggung kesopanan atau kesusilaan dapat dianggap tidak senonoh, sehingga pelecehan seksual adalah penolakan terhadap segala bentuk seksualitas. Pelecehan seksual sering terjadi ketika pelakunya memiliki kekuatan finansial, jabatan atau kekuasaan. Juga ketika Anda memperlakukan satu jenis kelamin terhadap yang lain, ketika satu jenis kelamin A ada banyak orang dari jenis kelamin B.

Saat ini, publik cenderung lebih banyak berbicara tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Kejahatan terhadap perempuan biasanya dipersepsikan sebagai perlakuan tidak adil dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan itu sendiri. Pelecehan seksual atau kekerasan lain yang didasari oleh hasrat seksual merupakan ancaman nyata bagi perempuan dan moral bangsa. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sangat luas, antara lain kontak mata, komentar berbau seksual, bersiul, meremas, mencolek atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau gestur seksual lainnya, perkosaan, dan perkosaan merupakan bentuk pelecehan yang dianggap sebagai kejahatan.

Pelecehan seksual oleh karena itu adalah perilaku yang tidak pantas dan menyimpang yang mengarah pada tindakan seksual yang menargetkan orang-orang yang dipaksa untuk melakukan pelecehan seksual dan yang dilecehkan secara seksual melalui perlakuan organisasi perlawanan dan kebencian. pelaku dan korban pelecehan, pelaku pelecehan seksual atau target pelecehan seksual merasakan kesedihan, kemarahan, kebencian, dendam, ketakutan bahkan trauma. Jenis pelecehan seksual dapat terjadi berkali-kali, dengan masing-masing pelaku. Kebanyakan pelaku tidak mengetahui bahwa perilakunya

⁶³ Haryanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997),22.

dianggap sebagai pelecehan seksual. Oleh karena itu perlu diketahui jenis-jenis pelecehan seksual, diantaranya adalah:

1. Pemain kekuasaan dimana pelaku melakukan pelecehan seksual berkedok menukar dengan benefit yang bisa diberikan oleh pelaku terhadap korban.
2. Berperan sebagai seorang ibu atau ayah, pelaku mengelabui korban dengan membuat hubungan dengan korban. Kemudian intensi seksualnya ditutupi dengan hubungan tersebut.
3. Anggota dalam dalam sebuah kelompok tertentu (geng). Dimana pelecehan tersebut dilakukan kepada seseorang untuk menjadi syarat bergabung dalam sebuah kelompok tersebut (geng).
4. Pelecehan ditempat tertutup, pelecehan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tertutup agar tidak ada yang melihat atau saksi.
5. *Groper*, pelaku biasanya memegang anggota tubuh korban.
6. *Oportunis*, pelaku mencari kesempatan akan adanya kemungkinan untuk dia bisa melakukan pelecehan terhadap korbannya, misalnya yang sering terjadi saat ini adalah ketika berada diruang publik yang penuh dan ramai, pelaku tidak segan-segan untuk mendaratkan tangannya dibagian tubuh tertentu korbannya.
7. *Confidante*, pelaku biasanya mengarang cerita untuk mendapatkan simpati korban dan kemudian membawa korban untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang dikarangnya.
8. *Incompetent*, biasanya orang-orang yang ditolak cintanya kemudian balas dendam dengan cara melecehkan.
9. Lingkungan, lingkungan yang buruk dapat dilihat dari aktivitas atau kebiasaan lingkungan tersebut, seperti lingkungan yang mengandung gurauan berbau seks, dan obsenitas, secara eksplit menampilkan hal yang tidak senonoh.

Pelecehan seksual mayoritas dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, yang terbagi menjadi lima jenis menurut kategori pelecehan, yaitu:

1. Pelecehan seksual: pernyataan atau perilaku seksual yang menyinggung perempuan. Contohnya termasuk dalam membuat komentar yang

menyinggung, mengejek wanita dalam gambar atau tulisan, membuat lelucon yang eksplisit secara seksual, dan secara khusus menargetkan wanita.

2. Perilaku menggoda: aktivitas seksual atau perilaku yang menyinggung atau tidak pantas. Contohnya adanya aktivitas seksual yang dilakukan dengan paksaan atau tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
3. Penyuaian seksual: permintaan atau penawaran seksual sebagai imbalan.
4. Pemerkosaan seksual: aktivitas seksual yang disertai dengan ancaman hukuman atau kerugian lain terhadap korban.⁶⁴

G. Berita Pelecehan Seksual

Pemberitaan kasus pelecehan seksual termasuk ke dalam berita kriminal, berita kriminal berisi tentang laporan yang berisi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat baik pelanggaran hukum ataupun norma. Istilah berita oleh Departemen Pendidikan RI yang dibakukan merupakan sebuah kejadian-kejadian panas. Kriminal merupakan suatu tindakan, kejadian, atau keadaan yang bertentangan dengan hukum.

Berita tentang pelecehan seksual adalah kejadian atau kejadian termasuk episode pelecehan seksual yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan standar Indonesia. Disebut sebagai salah satu berita kriminal karena merupakan kejadian kasus kejahatan yang melanggar proses hukum. Tindakan ilegal ini bertentangan dengan hukum, melanggar hukum, dan mewakili segala sesuatu yang merugikan masyarakat. Berita tentang kejahatan, termasuk pelecehan seksual, harus disiarkan jika tidak disensaalisasikan dengan cara yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kepatuhan jurnalis, wartawan, dan reporter terhadap Kode Etik Jurnalistik mutlak diperlukan, disertai rasa tanggung jawab yang kuat.⁶⁵

⁶⁴Ners UNAIR, “*Jenis Pelecehan Seksual yang diketahui Banyak Orang (7 Desember 2021)*” diakses pada 6 Juni 2022. <https://ners.unair.ac.id/site/lihat/read/1950/jenis-pelecehan-seksual-yangkurangdiketahui-beberapa-orang>

⁶⁵Veni Atisa, *Analisa Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pembuatan Berita Kriminal di Harian Umum Sriwijaya Post* (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 2014),40

Maka dari itu, kehidupan bermasyarakat dewasa ini memerlukan tekanan sosial seperti hukum, undang-undang, serta sanksi-sanksi sosial, kasus-kasus kekerasan seksual dan juga ketimpangan sosial, yang dimulai dengan krisis ekonomi, merupakan akar penyebab kejahatan, tekanan mental, dendam, benci, trauma atau sekarang ini dengan banyaknya kasus kekerasan seksual disebabkan oleh degradasi moral itu sendiri. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa melejitnya kasus kekerasan seksual terutama pelecehan terhadap kaum perempuan itu sendiri disebabkan oleh masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang cepat dan dinamis yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan, yaitu seperangkat prosedur untuk mengumpulkan data dari perpustakaan. Abdul Rahman Sholeh mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai studi yang memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan yang telah ada, seperti buku, jurnal, dokumen, dan arsip cerita sejarah, untuk mengumpulkan pengetahuan.⁶⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami masalah kehidupan sosial. Pendekatan Kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis, data referensi dan instrumen peneliti alat kunci untuk studi kualitatif ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, dalam konteks penelitian kualitatif, dikenal dengan metode analisis data mereka yang disebut sebagai “analisis data interaktif”. Analisis data interaktif adalah pendekatan yang menekankan pada proses literatif, di mana peneliti terus-menerus mencermati dan menganalisis data, dan kemudian menggunakan hasil analisis tersebut untuk mengumpulkan data tambahan. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya refleksi dan intuisi peneliti dalam proses analisis data.⁶⁷

Salah satu tekniknya adalah dengan memeriksa isi dokumen pendataan dokumen, arsip, gambar, film, foto dan dokumen lainnya. bersama dokumen adalah dokumen penting yang membahas masalah yang memungkinkan pengumpulan data secara menyeluruh, akurat, dan bebas asumsi. Dibandingkan dengan teknik pengumpulan data, di sisi lain, teknik ini dianggap lebih mudah karena para ilmuwan masih hidup. Moleong menjelaskan hal ini secara prinsip semua dokumen terkait penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengujian data,

⁶⁶Mahmud, metode penelitian pendidikan, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

⁶⁷Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami desain metode penelitian kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021): 33-54.

analisis, dan bahkan prediksi. Muhadjir menambahkan bahwa data dapat dikumpulkan dengan menganalisis isi dokumen tentang pembentukan dan transfer mata pelajaran yang dipelajari perilaku dan pola yang muncul melalui komunikasi verbal.⁶⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber informasi yang telah dikumpulkan dan disusun oleh peneliti. Satu atau lebih sumber data mungkin diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini sangat bergantung pada kebutuhan dan kualitas data.⁶⁹

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif kepustakaan adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu sumber asli yang menghasilkan data tersebut.

Data primer dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kepustakaan adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu sumber asli yang menghasilkan data tersebut. Dalam penelitian tentang etika jurnalistik pada pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Tribun Jateng, data primer yang dapat dikumpulkan adalah: Dokumen pemberitaan di Tribun Jateng dan Dokumen etika jurnalistik yang berlaku di Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu Data yang diperoleh untuk tujuan selain resolusi masalah disebut sebagai data sekunder. Informasi ini mudah diakses. Dalam penelitian ini data sekunder berupa tesis, jurnal, dan buku digunakan untuk melengkapi sumber data primer.

Peneliti dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang terhubung dengan data dari sumber lain yaitu media online seperti website, dengan

⁶⁸Nugrahani, Farida, and M. Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1.1 (2014): 3-4

⁶⁹Suharsimi, A. *metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. , 2006, 50

menggunakan data sekunder ini. Data sekunder tersedia dalam bentuk dokumen data untuk penelitian ini berupa aktivitas jurnalistik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengevaluasi informasi yang relevan. Data yang sudah terkumpul dapat berupa data lapangan dan komentar peneliti, foto, gambar, dokumen, laporan, biografi, artikel dan lainnya yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang digunakan untuk mendapatkan informasi, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.⁷⁰ Data diperoleh dari berbagai sumber selama penelitian dilakukan di lapangan. Untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik, namun penulis hanya menggunakan Metode Observasi (Pengamatan).

Observasi merupakan metode pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan secara terstruktur atau sistematis dan mencatat kondisi yang berhubungan dengan objek dan subjek penelitian. Dalam melaksanakan observasi, pendekatan partisipatif dapat diterapkan, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam pengamatan dan interaksi sosial dengan memperoleh informasi yang relevan untuk latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengamati di setiap pemberitaan kasus pelecehan seksual yang ada di Media Online Tribun Jateng.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan metode analisis Miles and Huberman yakni observasi yang membahas secara lebih dalam terkait konten sebuah informasi yang berbentuk tulisan ataupun tercatat di media massa. Secara umum diartikan analisis Miles and Huberman ialah teknik yang mencakup seluruh analisis terkait konten bacaan, sekaligus untuk menjabarkan pendekatan analisis tertentu. Model analisis Miles dan Huberman merupakan teknik analisis data kualitatif yang melibatkan tiga kegiatan utama: reduksi data,

⁷⁰ Usman Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, n.d. 85

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data, dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus untuk menghindari kejenuhan data. Dalam pendekatan ini tidak ada populasi dan sampel seperti pada penelitian kuantitatif, dan subjek penelitian dibatasi pada individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu. Subyek penelitian mempunyai peranan yang strategis dalam penelitian, dan data yang digunakan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷¹

Perolehan data yang telah diterima di lapangan yang bersifat primer maupun data sekunder akan dilakukan analisis yang disajikan secara tersusun dengan menjalankan tiga langkah yakni:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Langkah pertama dalam perolehan data dilakukan dengan penguraian yang diketik dengan rinci. Dari laporan yang didapat maka dilakukan lanjutan yang disimpulkan atau direduksi sampai kepada hal yang benar masuk ke unsur pokok, dengan kata lain data diambil di laman berita online Tribun Jateng.⁷²

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Sebagai berikut yang dihasilkan dari data yang didapat dan direduksi, maka bisa peneliti lakukan penyusunan data yang disajikan dalam bentuk yang benar dan masuk contoh membuat bagan sesuai pengkategorian data maupun uraian singkat sejenisnya.⁷³

3. Verifikasi Data

Mengambil kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data model Miles dan Huberman. Kesimpulan mengarah pada pertanyaan yang penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif

⁷¹ Afiuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 165

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 249.

mencakup uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum disertai dengan *quote verbatim* wawancara. Setelah diuraikan maka hasil penelitian perlu dijelaskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang didasarkan pada aspek, komponen, faktor dan dimensi penelitian.



BAB IV

ANALISIS ETIKA JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE TRIBUN JATENG

A. Gambaran Umum Tribun Jateng

Tribun Jateng adalah surat kabar lokal yang berada di bawah naungan PT Indopersda, Kelompok Pers Daerah (Persda atau *Group of Regional Newspaper*, salah satu unit bisnis kelompok Kompas Gramedia (KKG). Harian Tribun diterbitkan tanggal 29 April 2013 di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan mengusung isu lokal. Harian tribun memiliki harga jual Rp 1.000 (seribu rupiah). Sekarang ini Tribun Jateng beralamat di Gedung Kompas Gramedia, Gedung Kompas Lantai 3, Jalan Mentri Supeno No. 30, Semarang Selatan, Mugassari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249.

Tribun mendeklarasikan dirinya sebagai Spirit Baru Jawa Tengah'. Nama Tribun berarti tempat yang agak tinggi untuk duduk sehingga dapat memandang dari atas secara lebih luas. Filosofinya, Tribun Jateng memandang Jawa Tengah dari atas secara luas, menyeluruh dan merata. Filosofi kata tersebut sekaligus menjadi visi dan misi surat kabar lokal ini. Sesi umum memuat pemberitaan mengenai berita lokal, nasional hingga internasional. Sesi umum memiliki rubrikasi berita seperti rubrik internasional, rubrik nasional, rubrik bisnis dan ekonomi, rubrik finance, rubrik smart shopping, rubrik komunitas, rubrik *lifestyle*, dan rubrik teknologi.

Sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang jurnalis dan wartawan, pada setiap pemberitaan yang diperuntukkan untuk dibaca publik harus sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar masyarakat tidak salah mengartikan pemberitaan yang ada di media *tribunnews.com*. Perlu diketahui bahwa *Tribunnews.com* telah tersebar diseluruh Indonesia dengan beberapa portal di setiap daerah, salah satunya di Jawa Tengah yang memiliki nama

TribunJateng.com, oleh karena itu, penulis memusatkan penyelidikan ini pada berita terkini di *Tribunjateng.com*.

Ada beberapa alasan pemilihan media online *Tribun Jateng News* dalam penelitian etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online menurut prinsip teori pers tanggung jawab sosial, yaitu:

1. *Tribun Jateng* adalah media online yang cukup populer di Jawa Tengah. Media ini memiliki jumlah pembaca yang cukup besar, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online.
2. *Tribun Jateng* memiliki rubrik khusus untuk pemberitaan kasus pelecehan seksual. Rubrik ini dikelola oleh tim jurnalis yang berpengalaman dalam menangani kasus pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa *Tribun Jateng* memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang tentang kasus pelecehan seksual.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online dengan menggunakan media online *Tribun Jateng* dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip teori pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online.

B. Etika Jurnalistik Pada Setiap Pemberitaan Tentang Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di *TribunJateng* Pada Rentang Waktu 1 Januari 2023 – 12 April 2023 Berdasarkan Etika Dewan Pers

Pada rentang waktu 1 Januari 2023 hingga 12 April 2023, *Tribun Jateng* sebagai media yang berkomitmen pada prinsip-prinsip etika jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, turut menanggapi dan melaporkan berbagai kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di wilayah cakupan pemberitaan. Dalam melaksanakan tugasnya, *Tribun Jateng* mengacu pada pedoman etika yang telah diatur oleh Dewan Pers untuk memastikan bahwa pemberitaan yang disampaikan tetap memenuhi standar kualitas, kebenaran, dan keadilan.

Pertimbangan etika menjadi landasan utama dalam melibatkan diri dalam pemberitaan mengenai kasus-kasus pelecehan seksual. Sejalan dengan prinsip-prinsip Dewan Pers, Tribun Jateng menekankan pentingnya menjaga privasi dan martabat korban pelecehan seksual. Dalam setiap peliputan, redaksi menghindari pengungkapan identitas korban tanpa persetujuan yang jelas, mengutamakan kepentingan kemanusiaan, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak merugikan atau merendahkan martabat korban.

Selain itu, Tribun Jateng berkomitmen untuk menyajikan fakta-fakta yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Menyadari dampak sosial yang mungkin timbul, redaksi berusaha untuk tidak memberikan sensasi berlebihan dan tidak mengubah fakta demi kepentingan dramatisasi. Pemberitaan dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidak seimbangan informasi atau memberikan pandangan yang tidak obyektif. Dalam menghadapi situasi yang sensitif seperti kasus pelecehan seksual, Tribun Jateng senantiasa berusaha memberikan ruang untuk pendapat dan tanggapan dari semua pihak yang terlibat. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan pandangannya menjadi prinsip penting demi keadilan dalam pemberitaan.

Seluruh jurnalis yang terlibat dalam peliputan kasus pelecehan seksual di Tribun Jateng diwajibkan memahami dan mengikuti pedoman etika jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Etika menjadi pondasi utama dalam menjalankan fungsi jurnalisme sebagai pilar masyarakat yang berintegritas dan bertanggungjawab. Dengan berpegang teguh pada etika, Tribun Jateng berupaya menjalankan peranannya sebagai penyampai informasi yang berkualitas, beretika, dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemberitaan yang benar dan berkeadilan.

Pada tahun 2023, Tribun Jateng secara cermat dan responsive menghadapi tantangan pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Terlihat bahwa redaksi media ini telah mempraktikkan etika jurnalistik dengan baik dalam melaporkan kejadian-kejadian tersebut. Beberapa aspek pengamatan

dapat diidentifikasi. Adapun jumlah konten pemberitaan dalam unggahan media online tribun jateng yang diteliti, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Berita Pelecehan Seksual di Media Online Tribun Jateng.

No	Judul Berita	Tanggal Unggahan
1	Pengakuan Pelaku Pencabulan Sodomi 21 Bocah di Batang, Pernah Jadi Korban Saat Kecil	Senin, 9 Januari 2023 19:17 WIB
2	Terbongkar! Pelaku Pemerksaan Gadis Disabilitas di Blora Ternyata Ayah kandungnya	Minggu, 15 Januari 2023 19:27 WIB
3	Kronologi Pencabulan Santriwati di Kamar Mandi Masjid Deli Serdang, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara	Minggu, 15 Januari 2023 17:34 WIB.
4	Video Enam Pelaku Pemerksaan di Brebes Dibekuk, Viral Gegara Didamaikan LSM	Rabu, 18 Januari 2023 14:00 WIB
5	6 Pemuda yang Perkosa Gadis 15 Tahun di Brebes Ditangkap di Lokasi Berbeda, Sebelumnya Sempat Damai	Rabu, 18 Januari 2023 11:51 WIB
6	Keluarkan Siswi Korban Pemerksaan di Banyumas Dinilai Tak Tepat, Triwuri: Harusnya Diberi Cuti	Kamis, 19 Januari 2023 16:41 WIB
7	Kakek Berusia 60 Tahun Perkosa Disabilitas, Ketahuan Orang Tua Korban Celananya Sudah Melorot	Jumat, 20 Januari 2023 21:00 WIB
8	Teror Tengah Malam Selama 8 Bulan, Siswi SMP di Pekalongan Jadi Korban Pemerksaan Ayah Tiri	Sabtu, 28 Januari 2023 07:11 WIB
9	Pak Kades di Magetan Diduga Perkosa Mahasiswi KKN, Kecurigaan Warga Makin Kuat karena Peristiwa Ini	Senin, 6 Februari 2023 12:27 WIB

10	Dicekoki Miras, Wanita 19 Tahun Jadi Korban Pemerkosaan 2 Pemuda di Semarang	Selasa, 7 Februari 2023 20:18 WIB
11	Tega! Paman Lakukan Pemerkosaan Terhadap Keponakan Hingga Melahirkan di Banyumas	Minggu, 12 Februari 2023 13:59 WIB
12	Terungkap Pemerkosaan Ayah Tiri, Ketika Korban Periksa Sakit Perut Ternyata Hamil 6 Bulan	Senin, 13 Februari 2023 17:55 WIB
13	Kronologi Seorang Jurnalis Perempuan Diduga Alami Pelecehan Seksual saat Liput Rakernas Partai Ummat	Selasa, 14 Februari 2023 22:02 WIB
14	Tampang Pemuda Bertato Tersangka Pemerkosaan di Tegal, Tak Tampak Menyesal Meski Mengancam Membunuh	Kamis, 16 Maret 2023 14:34 WIB
15	Duh! 2 Anak Anggota DPRD Perkosa Siswi Madrasah Tsanawiyah Bersama Teman-temannya	Kamis, 16 Maret 2023 17:35 WIB
16	Istri Syok Pergoki Suami Tengah Memperkosa Wanita ODGJ, Tak Ada Ampun	Selasa, 28 Maret 2023 11:13 WIB
17	Murid Pria Korban Pencabulan Pelatih Taekwondo Solo Bertambah Jadi 7 Orang, Berlangsung 2 Tahun	Rabu, 29 Maret 2023 10:23 WIB
18	Pencabulan Oknum Pengasuh Ponpes di Batang, Modus Pilih Santriwati Cantik Dijab Kabul Akal-akalan	Rabu, 5 April 2023 16:34 WIB
19	Sekali Kencan, Mucikari V Dapat Jatah Rp 300 Ribu dari Total Tarif Prostitusi	Sabtu, 8 April 2023 15:04 WIB
20	Modus Pelaku Pencabulan 14 Santriwati di Ponpes di Batang, Korban Diajak Ijab Kabul Hanya Berdua	Selasa, 11 April 2023 14:53 WIB

1. Senin, 9 Januari 2023 19:17 WIB. Tribun Jateng dengan judul “Pengakuan Pelaku Pencabulan Sodomi 21 Bocah di Batang, Pernah Jadi Korban Saat Kecil”.

Artikel ini mengenai pengakuan pelaku pencabulan sodomi terhadap 21 bocah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pelaku pencabulan ini adalah Ahmad Muslihudin (28), yang juga guru ngaji dan pelatih rebana. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka pernah juga menjadi korban asusila yang sama saat masih kecil, sekira usia para korban yang dicabuli. Pelaku pencabulan ini mengaku bahwa tindakan pencabulan juga diterimanya saat masih kecil. “Dulu pernah, (jadi korban sodomi) waktu masih kecil,” kata dia kepada Tribun Jateng. Selain itu, untuk mengelabui korban pada saat mencabuli, tersangka meminjamkan handphone kepada korban untuk bermain game.⁷⁴

Judul berita tersebut mencantumkan informasi yang spesifik tentang kejadian yang dilaporkan, yaitu kasus pencabulan sodomi terhadap 21 bocah di Batang, serta menyertakan informasi tambahan bahwa pelaku pernah menjadi korban saat kecil. Judul tersebut tergolong cukup jelas dan memberikan gambaran tentang isi berita. Dari lead, kita mendapatkan gambaran singkat tentang kasus yang dilaporkan, termasuk jumlah korban dan lokasi kejadian. Namun, *lead* tidak memberikan informasi yang lebih mendalam tentang konteks atau kronologi kasus tersebut.

Nutgraf memberikan tambahan informasi bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya, tetapi tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana proses pengakuan tersebut atau apakah ada alasan yang mendasari pengakuan tersebut. *Nutgraf* juga tidak memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang terkait kasus ini.

Dari sisi *body* berita, perlu diperhatikan bahwa isi berita harus memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan seimbang. Karena kita tidak

⁷⁴Dina Indriani. Pengakuan Pelaku Pencabulan Sodomi 21 Bocah di Batang, Pernah Jadi Korban Saat Kecil. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/09/pengakuan-pelaku-pencabulan-sodomi-21-bocah-di-batang-pernah-jadi-korban-saat-kecil>. Akses pada 25 Januari 2024.

memiliki akses langsung ke *body* berita tersebut, sulit untuk memberikan penilaian yang pasti. Namun, berdasarkan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, berita harus memberikan informasi secara seimbang dan tidak memihak, serta memperhatikan sensitivitas terhadap korban dan tersangka.

Gambar yang digunakan relevan dengan konteks berita dan tidak menimbulkan sensasi yang tidak perlu atau melanggar privasi korban atau tersangka. *Caption* gambar memberikan informasi yang sesuai dengan konteks gambar dan tidak memicu sensasi yang tidak perlu. Berdasarkan prinsip-prinsip Etika Dewan Pers, dapat menilai bahwa judul dan lead berita tersebut **cukup sesuai** dengan standar, namun nutgraf, isi berita, serta pemilihan gambar dan *caption* gambar mungkin memerlukan perhatian lebih dalam hal penyajian informasi yang lebih seimbang dan sensitif terhadap korban.

2. Minggu, 15 Januari 2023 19:27 WIB. Tribun Jateng dengan judul “Terbongkar! Pelaku Pemerkosaan Gadis Disabilitas di Blora Ternyata Ayah kandungnya”.

Artikel yang dimaksud telah diterbitkan di Tribun Jateng dengan judul “Terbongkar! Pelaku Pemerkosaan Gadis Disabilitas di Blora Ternyata Ayah kandungnya” pada tanggal 15 Januari 2023. Artikel tersebut mengungkap bahwa pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis disabilitas ganda di Blora adalah ayah kandungnya sendiri. Kepolisian Resor Blora telah menangkap pelaku, yang merupakan ayah kandung korban.

Konferensi pers terkait kasus ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bupati Blora, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), guru sekolah luar biasa (SLB), dan bidan desa. Kasus pemerkosaan ini sangat menyedihkan, dan pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.⁷⁵ Judul berita tersebut, “Terbongkar! Pelaku Pemerkosaan Gadis Disabilitas di Blora

⁷⁵Tribun Jateng. Terbongkar! Pelaku Pemerkosaan Gadis Disabilitas di Blora Ternyata Ayah kandungnya. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/15/terbongkar-pelaku-pemerkosa-gadis-disabilitas-di-blora-ternyata-ayah-kandungnya>. Akses 25 Januari 2024.

Ternyata Ayah kandungnya,” secara jelas dan akurat merangkum pokok berita. Namun, dalam konteks sensitivitas, perlu diperhatikan bahwa penyebutan “ayah kandungnya” bisa menimbulkan stigma yang lebih besar terhadap keluarga dan korban. Namun, secara umum, judul tersebut tampaknya sesuai dengan prinsip keakuratan dan relevansi.

Lead berita merupakan pembuka yang menggambarkan inti dari berita. Dalam hal ini, *lead* memberikan informasi yang penting dan sesuai dengan fakta yang ada, yaitu identitas pelaku pemerkosaan dan hubungannya dengan korban. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan kata “terbongkar” bisa terdengar sensasional dan menekankan dramatisasi, yang harus ditimbang dengan kebutuhan untuk memberikan informasi yang jelas.

Nutgraf adalah paragraf yang memberikan informasi inti dari berita. Dalam hal ini, *nutgraf* tersebut memberikan informasi yang relevan dengan inti berita, yaitu mengonfirmasi identitas pelaku dan hubungannya dengan korban. Dalam aspek keakuratan, *nutgraf* ini tampaknya sesuai, namun dalam hal sensitivitas, perlu diperhatikan cara penyampaian informasi tersebut agar tidak menimbulkan stigma yang lebih besar.

Bagian tubuh berita harus memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang isu yang dibahas. Dalam konteks ini, berita diharapkan memberikan detail tambahan mengenai kasus pemerkosaan ini, seperti kronologi kejadian, reaksi masyarakat, atau tindakan yang diambil oleh pihak berwenang. Penting untuk menjaga keseimbangan dalam memberikan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dan menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Pemilihan gambar sesuai dengan konteks berita dan tidak memicu sensasi. Dalam kasus ini, gambar yang mungkin dapat digunakan adalah gambar yang menampilkan tempat kejadian atau mungkin gambar yang mewakili keadaan korban tanpa mengungkapkan identitasnya. Penggunaan gambar harus memperhatikan privasi dan sensitivitas korban serta menghindari kecenderungan sensasionalisme.

Caption gambar memberikan konteks yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Dalam hal ini, *caption* harus menjelaskan gambar dengan tepat dan tanpa memicu sensasi. *Caption* harus memperhatikan privasi dan sensitivitas korban serta fokus pada memberikan informasi yang relevan dengan gambar tersebut. Dengan demikian, berdasarkan analisis berbagai aspek dari judul, lead, nutgraf, body, gambar, dan *caption* gambar, berita tersebut secara umum **sesuai** dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers. Namun, perlu ada perhatian khusus terhadap sensitivitas korban dan penggunaan kata atau penyebutan yang dapat menimbulkan stigma.

3. Minggu, 15 Januari 2023 17:34 WIB. Tribun Jateng dengan judul “Kronologi Pencabulan Santriwati di Kamar Mandi Masjid Deli Serdang, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara”.

Artikel “Video Enam Pelaku Pemerkosaan di Brebes Dibekuk, Viral Gegara Didamaikan LSM” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada 18 Januari 2023. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa Unit Reskrim Polres Brebes berhasil menangkap enam pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di sebuah desa di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Para pelaku terdiri dari lima remaja di bawah umur dan satu orang dewasa. Mereka ditangkap di rumah masing-masing pada tanggal 17 Januari 2023.

Kabidhumas Kombes M Iqbal Alqudusy menyatakan bahwa para pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan penyidik. Karena mayoritas pelaku berusia di bawah 18 tahun, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus-kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang melibatkan pelaku di bawah umur juga telah terjadi di berbagai daerah, seperti kasus seorang guru ngaji di Batang yang mencabuli 21 muridnya selama tiga tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban, serta perlunya peran aktif dari

berbagai pihak dalam mencegah dan menangani kasus-kasus serius seperti ini.⁷⁶

Judulnya cukup deskriptif dan menyajikan inti dari berita tersebut. Mengandung unsur penting seperti kronologi, lokasi kejadian, serta ancaman hukuman terhadap pelaku. Namun, judul ini juga perlu memperhatikan sensitivitas terhadap korban dengan menyebutkan kata “Pencabulan Santriwati”. *Lead* memberikan gambaran singkat tentang kejadian yang terjadi dan menunjukkan seriusnya kejadian tersebut dengan menyebutkan ancaman hukuman bagi pelaku. *Lead* ini cukup sesuai dengan prinsip jurnalistik untuk memberikan informasi terkini dan relevan pada pembaca.

Nutgraf memberikan ringkasan singkat tentang kronologi kejadian dan potensi hukuman bagi pelaku. *Nutgraf* ini cukup sesuai dengan standar jurnalistik untuk memberikan informasi yang jelas dan padat pada pembaca. Dalam bagian *body*, artikel ini seharusnya memberikan informasi yang lebih rinci tentang kronologi kejadian, upaya penyelidikan atau tindakan yang telah diambil oleh pihak berwenang, serta respon dari pihak terkait. Bagian ini harus memperhatikan keakuratan, keseimbangan, dan sensitivitas terhadap korban dan tersangka. Tidak ada deskripsi tentang gambar yang digunakan dalam artikel ini. Jika ada gambar, harus memperhatikan bahwa gambar tersebut sesuai dengan konteks berita, tidak mengandung unsur sensasionalisme, dan tidak mengabaikan sensitivitas korban atau tersangka.

Jika ada gambar, *caption* gambar memberikan konteks yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan, menjelaskan secara singkat apa yang terjadi atau menggambarkan situasi yang terjadi. Perlu memperhatikan sensitivitas dan privasi korban atau tersangka dalam penulisan *caption*.

Secara umum, berita ini **tampaknya sesuai** dengan Etika Jurnalistik berdasarkan Etika Dewan Pers dengan memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan. Namun, masih perlu memperhatikan beberapa aspek

⁷⁶Tribun Jateng. Video Enam Pelaku Pemerksaan di Brebes Dibekuk, Viral Gegara Didamaikan LSM. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/18/video-enam-pelaku-pemerksaan-di-brebes-dibekuk-viral-gegara-didamaikan-lsm>. Akses 24 Januari 2024

seperti sensitivitas terhadap korban dan tersangka, serta menyertakan deskripsi gambar dan caption gambar yang sesuai dengan konteks berita.

4. Rabu, 18 Januari 2023 14:00 WIB. Tribun Jateng dengan judul “Video Enam Pelaku Pemerksosaan di Brebes Dibekuk, Viral Gegara Didamaikan LSM”.

Artikel yang dimaksud berjudul “6 Pemuda yang Perkosa Gadis 15 Tahun di Brebes Ditangkap di Lokasi Berbeda, Sebelumnya Sempat Damai” dan telah diterbitkan di TribunJateng.com pada tanggal 18 Januari 2023. Artikel tersebut menginformasikan bahwa enam pelaku pemerksosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Brebes telah ditangkap oleh Unit Reskrim Polres Brebes. Para pelaku terdiri dari lima remaja di bawah umur dan satu orang dewasa, dan mereka ditangkap di lokasi yang berbeda pada tanggal 17 Januari 2023.

Sebelumnya, kasus pemerksosaan ini sempat didamaikan oleh sebuah LSM dan pemerintah desa setempat, namun akhirnya berujung pada penangkapan para pelaku oleh pihak kepolisian. Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudussy, menyatakan bahwa para pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan penyidik.⁷⁷ Judul “Video Enam Pelaku Pemerksosaan di Brebes Dibekuk, Viral Gegara Didamaikan LSM” terlihat cukup objektif dan memberikan informasi tentang subjek utama berita, yaitu penangkapan enam pelaku pemerksosaan di Brebes serta bagaimana video penangkapan tersebut menjadi viral karena campurtangan LSM. Judul ini tidak terlalu sensasional dan cenderung mengikuti prinsip kebenaran dan keseimbangan.

Lead berisi informasi yang singkat dan ringkas tentang penangkapan enam pelaku pemerksosaan di Brebes serta bagaimana video penangkapan tersebut viral karena campurtangan LSM. *Lead* ini cukup mengikuti prinsip kebenaran dan keseimbangan, tidak terlihat mengada-ada atau menambahkan

⁷⁷Tribun Jateng. 6 Pemuda yang Perkosa Gadis 15 Tahun di Brebes Ditangkap di Lokasi Berbeda, Sebelumnya Sempat Damai. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/18/6-pemuda-yang-perkosa-gadis-15-tahun-di-brebes-ditangkap-di-lokasi-berbeda-sebelumnya-sempat-damai>. Akses 24 Januari 2024.

elemen sensasional untuk menarik perhatian pembaca. *Nutgraf* menyajikan informasi lebih lanjut tentang kronologi peristiwa penangkapan enam pelaku pemerkosaan di Brebes serta bagaimana video penangkapan tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh LSM. *Nutgraf* ini juga menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi setelah peristiwa pemerkosaan tersebut diam-diam diselesaikan oleh LSM. *Nutgraf* ini terlihat cukup objektif dan mengikuti prinsip kebenaran.

Bagian tubuh berita kemungkinan besar memberikan informasi lebih rinci tentang kronologi penangkapan enam pelaku pemerkosaan di Brebes, termasuk detail tentang bagaimana video penangkapan tersebut menjadi viral dan bagaimana LSM terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Sejauh ini, jika memberikan fakta yang akurat dan relevan, bagian tubuh berita ini juga sesuai dengan prinsip kebenaran dan keseimbangan. Gambar yang disertakan menunjukkan gambaran tentang penangkapan para pelaku pemerkosaan atau mungkin gambar yang berkaitan dengan aktivitas LSM yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Untuk memastikan kepatuhan terhadap etika jurnalistik, penting bagi gambar yang dipilih untuk tidak mengungkapkan identitas korban atau tersangka tanpa izin mereka.

Caption gambar memberikan konteks yang tepat dan akurat untuk gambar yang disertakan dalam berita. Jika gambar menampilkan penangkapan para pelaku pemerkosaan, *caption* harus menjelaskan secara singkat apa yang ditampilkan dalam gambar tanpa menambahkan unsur yang memicu sensasi atau melanggar privasi individu. Berdasarkan analisis di atas, berita tersebut sepertinya mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik yang dinyatakan dalam Etika Dewan Pers, dengan memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan tidak mengabaikan privasi individu.

5. Rabu, 18 Januari 2023 11:51 WIB. Tribun Jateng dengan judul “6 Pemuda yang Perkosa Gadis 15 Tahun di Brebes Ditangkap di Lokasi Berbeda, Sebelumnya Sempat Damai”.

Judul ini memberikan informasi tentang penangkapan enam pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Brebes, Jawa

Tengah. Judul ini juga menyebutkan bahwa sebelumnya terjadi perjanjian damai atas kasus ini. *Lead* ini memberikan informasi yang sama dengan judul, yaitu tentang penangkapan enam pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Brebes, Jawa Tengah. Nutgraf ini memberikan informasi yang sama dengan lead dan judul, yaitu tentang penangkapan enam pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Brebes, Jawa Tengah.

Berita ini terdiri dari beberapa paragraf yang menjelaskan kronologi penangkapan enam pelaku pemerkosaan, identitas pelaku, dan proses hukum yang akan dijalani oleh para pelaku. Berita ini juga menjelaskan bahwa sebelumnya terjadi perjanjian damai atas kasus ini dan bahwa kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Brebes. Gambar dan caption gambar yang disajikan hanya berupa ilustrasi saja, sehingga tidak memberikan informasi yang merinci mengenai pelaku atau korban.

Secara umum, berita ini sesuai dengan etika jurnalistik berdasarkan Etika Dewan Pers. Berita ini memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak diskriminatif. Berita ini juga tidak menyertakan gambar yang tidak pantas atau tidak relevan dengan isi berita.

6. Kamis, 19 Januari 2023 16:41 WIB. Tribun Jateng dengan judul “Keluarkan Siswi Korban Pemerkosaan di Banyumas Dinilai Tak Tepat, Triwur: Harusnya Diberi Cuti”.

Artikel “Keluarkan Siswi Korban Pemerkosaan di Banyumas Dinilai Tak Tepat, Triwur: Harusnya Diberi Cuti” membahas kebijakan sebuah SMP Negeri di Banyumas, Jawa Tengah, yang meminta seorang siswi berusia 12 tahun, korban pemerkosaan, untuk mengundurkan diri karena hamil. Tri Wuryaningsih, seorang pengamat perlindungan perempuan dan anak dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat. Menurutnya, sekolah seharusnya memberikan kesempatan kepada siswi tersebut untuk melanjutkan pendidikannya dan memberikan cuti saat akan melahirkan. Dalam konteks ini, seharusnya siswi tersebut ditawarkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan tidak

seharusnya sekolah meminta siswi tersebut untuk mengundurkan diri. Dia juga menyoroti dampak psikologis dan kemungkinan pelecehan verbal yang mungkin dialami siswi tersebut jika tetap bersekolah.⁷⁸

“Keluarkan Siswi Korban Pemerkosaan di Banyumas Dinilai Tak Tepat, Triwur: Harusnya Diberi Cuti” merupakan judul yang jelas dan menggambarkan inti dari artikel tersebut. Judul tersebut juga tidak menimbulkan kesan sensational atau mengandung unsur diskriminatif. Lead artikel tersebut memberikan informasi yang cukup lengkap dan jelas mengenai kebijakan SMP Negeri di Banyumas yang meminta anak 12 tahun korban pemerkosaan untuk mengundurkan diri karena hamil. Lead tersebut juga mengutip pernyataan dari pengamat perlindungan perempuan dan anak dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Tri Wuryaningsih, yang menilai kebijakan tersebut tidak tepat. Nutgraf artikel tersebut memberikan informasi yang lebih detail mengenai pernyataan Tri Wuryaningsih yang menilai kebijakan SMP Negeri di Banyumas tersebut tidak tepat. Nutgraf tersebut juga menjelaskan bahwa ketika anak menjadi korban, sekolah tidak boleh mengeluarkan dengan dalih apa pun, karena dia ini korban.

Body artikel tersebut terdiri dari beberapa paragraf yang menjelaskan lebih detail mengenai pernyataan Tri Wuryaningsih dan pandangan lainnya mengenai kebijakan SMP Negeri di Banyumas tersebut. Artikel tersebut juga memberikan informasi mengenai dampak psikologis yang mungkin dialami oleh siswa tersebut jika tetap melanjutkan sekolah. Selain itu, artikel tersebut juga memberikan informasi mengenai fakta bahwa surat pengunduran diri dibuat atas persetujuan orangtua korban dengan pihak sekolah. Gambar dan *caption* gambar yang disajikan hanya berupa ilustrasi saja, sehingga tidak memberikan informasi yang merinci mengenai pelaku atau korban.

⁷⁸Tribun Jateng. Keluarkan Siswi Korban Pemerkosaan di Banyumas Dinilai Tak Tepat, Triwur: Harusnya Diberi Cuti. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/19/keluarkan-siswi-korban-pemerkosaan-banyumas-dinilai-tak-tepat-triwur-harusnya-diberi-cuti>. Akses pada 24 Januari 2024.

Berdasarkan analisis di atas, artikel tersebut sesuai dengan etika jurnalistik berdasarkan Etika Dewan Pers. Artikel tersebut memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kebijakan SMP Negeri di Banyumas yang meminta anak 12 tahun korban pemerkosaan untuk mengundurkan diri karena hamil. Selain itu, artikel tersebut juga memberikan pandangan dari pengamat perlindungan perempuan dan anak serta pandangan lainnya mengenai kebijakan tersebut.

7. Jumat, 20 Januari 2023 21:00 WIB. TribunJateng dengan judul “Kakek Berusia 60 Tahun Perkosa Disabilitas, Ketahuan Orang Tua Korban Celananya Sudah Melorot”.

Artikel “Kakek Berusia 60 Tahun Perkosa Disabilitas, Ketahuan Orang Tua Korban Celananya Sudah Melorot” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada tanggal 20 Januari 2023. Artikel ini membahas kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Seorang kakek berusia 60 tahun, yang merupakan tetangga korban, diduga mencabuli B (38), yang memiliki keterbelakangan mental dan fisik sejak kecil. Kakek tersebut ditangkap oleh Satreskrim Polres Purworejo setelah dilaporkan oleh orang tua korban. Kasi Humas Polres Purworejo, AKP Yuli Monasoni, mengatakan bahwa kakek tersebut memanfaatkan kelemahan korban untuk melakukan aksinya di rumah korban saat kondisi rumah sepi. Setelah ketahuan, kakek tersebut langsung meninggalkan tempat kejadian perkara. Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purworejo setelah melihat celana korban yang sudah melorot.⁷⁹

Judul: “Kakek Berusia 60 Tahun Perkosa Disabilitas, Ketahuan Orang Tua Korban Celananya Sudah Melorot” merupakan judul yang jelas dan menggambarkan inti dari artikel tersebut. Judul tersebut juga tidak menimbulkan kesan sensational atau mengandung unsur diskriminatif. Lead artikel tersebut memberikan informasi yang cukup lengkap dan jelas

⁷⁹Tribun Jateng. Kakek Berusia 60 Tahun Perkosa Disabilitas, Ketahuan Orang Tua Korban Celananya Sudah Melorot. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/20/kakek-berusia-60-tahun-perkosa-disabilitas-ketahuan-orang-tua-korban-celananya-sudah-melorot>. Akses pada 24 Januari 2024.

mengenai kejadian kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Lead* tersebut juga mengutip pernyataan dari Kepala Humas Polres Purworejo, AKP Yuli Monasoni, yang menjelaskan tentang pelaku dan korban yang terlibat dalam kejadian tersebut. Nutgraf artikel tersebut memberikan informasi yang lebih detail mengenai pelaku dan korban yang terlibat dalam kejadian tersebut. Nutgraf tersebut juga menjelaskan bahwa pelaku merupakan seorang kakek diketahui adalah ST (60) yang merupakan tetangga korban.

Body artikel tersebut terdiri dari beberapa paragraf yang menjelaskan lebih detail mengenai kejadian tersebut, termasuk tentang keterbelakangan mental dan fisik korban, serta tindakan yang dilakukan oleh orangtua korban. Selain itu, artikel tersebut juga memberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Purworejo terhadap pelaku. Artikel tersebut tidak menyertakan gambar.

Berdasarkan analisis di atas, artikel tersebut sesuai dengan etika jurnalistik berdasarkan Etika Dewan Pers. Artikel tersebut memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kejadian kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Selain itu, artikel tersebut juga memberikan pandangan dari Kepala Humas Polres Purworejo mengenai pelaku dan korban yang terlibat dalam kejadian tersebut.

8. Sabtu, 28 Januari 2023 07:11 WIB. TribunJateng dengan judul “Teror Tengah Malam Selama 8 Bulan, Siswi SMP di Pekalongan Jadi Korban Pemerkosaan Ayah Tiri”.

Artikel “Teror Tengah Malam Selama 8 Bulan, Siswi SMP di Pekalongan Jadi Korban Pemerkosaan Ayah Tiri” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada 28 Januari 2023. Artikel ini mengisahkan kisah seorang siswi SMP di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tirinya selama delapan bulan terakhir. Ayah tirinya, Jani (43), warga Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, diduga melakukan tindakan tersebut saat istrinya sedang bekerja di Jakarta.

Pelaku ditangkap oleh Satreskrim Polres Pekalongan di daerah Grobogan ketika hendak pergi ke Sumatra. Kapolres Pekalongan, AKBP Arief Fajar Satria, menyatakan bahwa kejadian tersebut telah berlangsung sejak bulan Juni 2022 hingga 21 Januari 2023, di mana korban melaporkan perbuatan ayah tirinya ke ibu kandungnya. Pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut pada pukul 01.00 WIB, dan setiap kali usai melakukan aksi bejatnya, pelaku memberikan ancaman kepada korban.⁸⁰

Judul: “Teror Tengah Malam Selama 8 Bulan, Siswi SMP di Pekalongan Jadi Korban Pemerksaan Ayah Tiri” merupakan judul yang jelas dan menggambarkan inti dari artikel tersebut. Judul tersebut juga tidak menimbulkan kesan sensational atau mengandung unsur diskriminatif. *Lead* artikel tersebut memberikan informasi yang cukup lengkap dan jelas mengenai kejadian kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP di Pekalongan yang dilakukan oleh ayah tirinya selama delapan bulan. *Lead* tersebut juga mengutip pernyataan dari Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, yang menjelaskan tentang kronologi kejadian dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. *Nutgraf* artikel tersebut memberikan informasi yang lebih detail mengenai korban dan pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. *Nutgraf* tersebut juga menjelaskan bahwa pelaku merupakan ayah tiri korban yang melakukan tindakan tersebut di malam hari ketika korban sedang tidur.

Body artikel tersebut terdiri dari beberapa paragraf yang menjelaskan lebih detail mengenai kejadian tersebut, termasuk tentang tindakan yang dilakukan oleh orangtua korban setelah mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, artikel tersebut juga memberikan informasi mengenai dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku.

⁸⁰Tribun Jateng. Teror Tengah Malam Selama 8 Bulan, Siswi SMP di Pekalongan Jadi Korban Pemerksaan Ayah Tiri. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/28/teror-tengah-malam-selama-8-bulan-siswi-smp-di-pekalongan-jadi-korban-pemerksaan-ayah-tiri>. Akses pada 24 Januari 2024.

Gambar yang disertakan menunjukkan gambaran tentang penangkapan pelaku. Untuk memastikan kepatuhan terhadap etika jurnalistik, penting bagi gambar yang dipilih untuk tidak mengungkapkan identitas korban atau tersangka tanpa izin mereka. *Caption* gambar memberikan konteks yang tepat dan akurat untuk gambar yang disertakan dalam berita. Jika gambar menampilkan penangkapan para pelaku pemerkosaan, *caption* harus menjelaskan secara singkat apa yang ditampilkan dalam gambar tanpa menambahkan unsur yang memicu sensasi atau melanggar privasi individu.

Berdasarkan analisis di atas, artikel tersebut **sesuai** dengan etika jurnalistik berdasarkan Etika Dewan Pers. Artikel tersebut memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kejadian kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP di Pekalongan yang dilakukan oleh ayah tirinya selama delapan bulan. Selain itu, artikel tersebut juga memberikan pandangan dari Kapolres Pekalongan mengenai kronologi kejadian dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

9. Senin, 6 Februari 2023 12:27 WIB. Tribun Jateng dengan judul Pak Kades di Magetan Diduga Perkosa Mahasiswi KKN, Kecurigaan Warga Makin Kuat karena Peristiwa Ini

Artikel yang dimaksud berjudul “Pak Kades di Magetan Diduga Perkosa Mahasiswi KKN, Kecurigaan Warga Makin Kuat karena Peristiwa Ini” dan telah diterbitkan di TribunJateng.com pada tanggal 6 Februari 2023. Artikel ini membahas dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala desa (kades) terhadap seorang mahasiswi yang sedang menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kediren, Kecamatan Lambeyan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dugaan kasus tersebut mulai merebak di media sosial dan membuat warga resah. Puluhan warga kemudian mendatangi kantor camat setempat untuk melaporkan dugaan kasus asusila tersebut. Warga mengaku mulai dibuat resah dengan kencangnya isu yang merebak di sosial media.⁸¹

⁸¹Tribun Jateng. Pak Kades di Magetan Diduga Perkosa Mahasiswi KKN, Kecurigaan Warga Makin Kuat karena Peristiwa Ini. <https://jateng.tribunnews.com/2023/02/06/pak-kades-di-magetan->

“Pak Kades di Magetan Diduga Perkosa Mahasiswi KKN, Kecurigaan Warga Makin Kuat karena Peristiwa Ini”. Judul ini terkesan cukup objektif karena memberikan informasi tentang apa yang terjadi dan siapa yang terlibat tanpa membuat asumsi atau menuduh secara langsung. Namun, kata “diduga” menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan masih dalam tahap penyelidikan atau belum terkonfirmasi sepenuhnya. Sesuai dengan etika jurnalistik karena mencerminkan isu yang sedang dibahas dalam berita. “Puluhan warga pada Kamis (2/2/2023), mendatangi kantor camat setempat untuk melaporkan dugaan kasus asusila tersebut”. Sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi singkat tentang peristiwa yang menjadi fokus berita.

“Warga sebuah desa di Magetan dibuat resah dengan kelakuan kepala desanya (kades). Pak Kades diduga melakukan tindakan asusila yakni memperkosa seorang mahasiswi yang tengah KKN. Kecurigaan warga makin kuat setelah mahasiswi tersebut dipulangkan lebih awal. Imbasnya Camat pun digeruduk soal kasus dugaan kades rudapaksa mahasiswi KKN. Pasalnya, kades tersebut diam-diam bersepakat dengan pihak kampus untuk damai.” Sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi lebih lanjut tentang peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Tidak ada informasi tentang gambar dan caption gambar dalam sumber berita yang diberikan. Tidak dapat dianalisis apakah sesuai dengan etika jurnalistik atau tidak.

Berita ini memberikan informasi tentang dugaan kasus asusila yang dilakukan oleh seorang kepala desa terhadap seorang mahasiswi yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa tersebut. Berita ini juga mencakup reaksi warga dan pihak camat terhadap kasus tersebut, termasuk adanya dugaan kesepakatan damai antara kepala desa dan pihak kampus. **Sesuai** dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan mendalam tentang peristiwa yang sedang dibahas dalam berita.

10. Selasa, 7 Februari 2023 20:18 WIB. Tribun Jateng dengan judul Dicekoki Miras, Wanita 19 Tahun Jadi Korban Pemerksosaan 2 Pemuda di Semarang.

Artikel “Dicekoki Miras, Wanita 19 Tahun Jadi Korban Pemerksosaan 2 Pemuda di Semarang” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada tanggal 7 Februari 2023. Artikel ini menginformasikan bahwa dua pemuda, Maulana Firdaus (20) dan Dony (23), telah ditangkap oleh polisi karena melakukan pemerksosaan terhadap seorang wanita berinisial IPA (19) di sebuah kamar kos di Karanglo, Tanggul, Gemah, Pedurungan, Semarang. Kedua pelaku diduga mencampur minuman keras jenis Anggur Merah ke dalam minuman korban sebelum melakukan aksinya. Korban kemudian ditemukan oleh keluarganya dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polrestabes Semarang. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 285 KUHP dan/atau pasal 6 huruf b junto pasal 15 huruf j UU RI nomor 12 tahun tentang tindak pidana kekerasan seksual.⁸²

Judul: “Dicekoki Miras, Wanita 19 Tahun Jadi Korban Pemerksosaan 2 Pemuda di Semarang”. Judul ini memberikan informasi tentang kasus pemerksosaan yang melibatkan seorang wanita 19 tahun yang diberi minuman keras oleh dua pemuda di Semarang. “Dua pemuda ditangkap polisi lantaran melakukan pemerksosaan terhadap seorang perempuan Semarang berinisial IPA (19).” Lead ini menjelaskan bahwa dua pemuda telah ditangkap oleh polisi karena melakukan pemerksosaan terhadap seorang perempuan berusia 19 tahun di Semarang.

“Dua begajul itu yakni Maulana Firdaus (20) warga Pedurungan dan Dony (23) asal Lampung. Mereka terbukti melakukan pemerksosaan terhadap korban dengan cara mencekoki minuman keras (Miras) jenis Anggur Merah di sebuah kamar kos di Karanglo, Tanggul, Gemah, Pedurungan.” Nutgraf ini memberikan informasi lebih lanjut tentang identitas dua pelaku pemerksosaan,

⁸² Tribun Jateng. Dicekoki Miras, Wanita 19 Tahun Jadi Korban Pemerksosaan 2 Pemuda di Semarang. <https://jateng.tribunnews.com/2023/02/07/dicekoki-miras-wanita-19-tahun-jadi-korban-pemerksosaan-2-pemuda-di-semarang>. Akses pada 24 Januari 2024.

yaitu Maulana Firdaus (20) dan Dony (23). Mereka terbukti melakukan pemerkosaan dengan cara memberikan minuman keras jenis Anggur Merah kepada korban di sebuah kamar kos di Karanglo, Tanggul, Gemah, Pedurungan.

Berita ini memberikan detail tentang kronologi kasus pemerkosaan tersebut, termasuk bagaimana korban diajak ke rumah kos, dipaksa minum-minuman keras, dan disetubuhi oleh kedua pelaku. Berita juga menyebutkan bahwa keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polisi, dan sejumlah saksi juga diperiksa. Barang bukti seperti hasil visum, botol minuman keras kosong, dan lainnya juga disita. Kedua pelaku dijerat dengan pasal-pasal terkait kekerasan seksual dalam KUHP dan UU RI nomor 12 tahun tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Gambar dan *Caption* Gambar: Dalam analisis ini, tidak ada informasi tentang gambar dan *caption* gambar yang terkait dengan berita tersebut. Berdasarkan analisis ini, berita tersebut **tampaknya sesuai** dengan etika jurnalistik berdasarkan Etika Dewan Pers

11. Minggu, 12 Februari 2023 13:59 WIB. Tribun Jateng dengan judul Tega! Paman Lakukan Pemerkosaan Terhadap Keponakan Hingga Melahirkan di Banyumas

Artikel “Tega! Paman Lakukan Pemerkosaan Terhadap Keponakan Hingga Melahirkan di Banyumas” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada 12 Februari 2023. Artikel ini mengungkap kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial R (57) terhadap keponakannya yang berusia 19 tahun, hingga menyebabkan keponakannya tersebut hamil dan melahirkan anak. Peristiwa pemerkosaan pertama kali terjadi pada Juli 2019, ketika korban masih berusia 16 tahun. Pelaku, yang merupakan paman korban, merawat dan membiayai korban. Saat ini, pelaku telah ditahan di kantor polisi, dan sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban, telah diamankan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁸³

Judul: “Tega! Paman Lakukan Pemerksaan Terhadap Keponakan Hingga Melahirkan di Banyumas” Judul ini terlihat cukup jelas dan informatif. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan kata “tega” dapat memberikan kesan subjektif dan emosional. Sebaiknya, judul sebaiknya tetap menjaga netralitas dan objektivitas. “Seorang pria berinisial R (57), warga Kabupaten Banyumas, memperksa keponakannya hingga hamil dan melahirkan anak pada usia 19 tahun.” *Lead* ini memberikan ringkasan singkat tentang kejadian yang terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan kata “tega” dalam *lead* juga dapat memberikan kesan subjektif. Sebaiknya, *lead* tetap menjaga netralitas dan objektivitas. Berdasarkan analisis ini, berita tersebut **tampaknya sesuai** dengan etika jurnalistik berdasarkan Etika Dewan Pers

12. Senin, 13 Februari 2023 17:55 WIB. Tribun Jateng dengan judul Terungkap Pemerksaan Ayah Tiri, Ketika Korban Periksa Sakit Perut Ternyata Hamil 6 Bulan

Artikel “Terungkap Pemerksaan Ayah Tiri, Ketika Korban Periksa Sakit Perut Ternyata Hamil 6 Bulan” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada 13 Februari 2023. Artikel ini mengungkap kasus pemerksaan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial R (40) terhadap keponakannya yang berusia 17 tahun di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kasus pemerksaan terungkap setelah korban mengeluhkan sakit perut kepada ibunya, dan kemudian dibawa ke klinik desa setempat. Hasil pemeriksaan, korban dinyatakan sedang mengandung 6 bulan. Pelaku, yang merupakan ayah tiri korban, ditahan di Polres Musirawas setelah dilaporkan keluarga korban.⁸⁴

⁸³ Tribun Jateng. Tega! Paman Lakukan Pemerksaan Terhadap Keponakan Hingga Melahirkan di Banyumas. <https://jateng.tribunnews.com/2023/02/12/tega-paman-lakukan-pemerksaan-terhadap-keponakan-hingga-melahirkan-di-banyumas>. Akses pada 24 Januari 2024.

⁸⁴ Tribun Jateng. Terungkap Pemerksaan Ayah Tiri, Ketika Korban Periksa Sakit Perut Ternyata Hamil 6 Bulan. <https://jateng.tribunnews.com/2023/02/13/terungkap-pemerksaan-ayah-tiri-ketika-korban-periksa-sakit-perut-ternyata-hamil-6-bulan>. Akses pada 24 Januari 2024.

Berdasarkan etika dewan pers, berita ini mengungkapkan kasus pemerkosaan ayah tiri yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kasus ini mengungkapkan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap korban yang berusia 17 tahun, yang mengeluhkan sakit perut. Setelah diperiksa ke klinik desa setempat, keluarga dibuat kaget karena ternyata korban sedang mengandung 6 bulan.

Judul: “Terungkap Pemerkosaan Ayah Tiri, Ketika Korban Periksa Sakit Perut Ternyata Hamil 6 Bulan” Judul ini terlihat cukup jelas dan informatif. Namun, karena artikel ini membahas kasus pemerkosaan yang sensitif, penting untuk memastikan bahwa judul tersebut tidak sensational atau memperkuat stigma negatif terhadap korban.

“Kasus pemerkosaan ayah tiri terungkap setelah korban yang berusia 17 tahun itu mengeluhkan sakit perut di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.” *Lead* ini memberikan ringkasan singkat tentang kejadian yang terjadi. Namun, perlu diingat bahwa pemilihan kata dan penyebutan korban yang sensitif harus dilakukan dengan hati-hati untuk tidak melanggar privasi atau memperkuat stigma negatif.

Nutgraf berita “Setelah diperiksa ke klinik desa setempat, keluarga dibuat kaget karena ternyata korban sedang mengandung 6 bulan” juga sesuai dengan etika dewan pers, karena menyampaikan informasi yang relevan dan penting mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi. *Body* berita juga sesuai dengan etika dewan pers, karena menyampaikan informasi yang relevan dan penting mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi, serta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berwajib.

Gambar dan *caption* gambar juga sesuai dengan etika dewan pers, karena menyampaikan informasi yang relevan dan penting mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi. Sebagai kesimpulan, berita ini **sesuai** dengan etika dewan pers, karena menyampaikan informasi yang relevan, penting, dan bermanfaat bagi masyarakat

13. Selasa, 14 Februari 2023 22:02 WIB. Tribun Jateng dengan judul Kronologi Seorang Jurnalis Perempuan Diduga Alami Pelecehan Seksual saat Liput Rakernas Partai Ummat

Artikel “Kronologi Seorang Jurnalis Perempuan Diduga Alami Pelecehan Seksual saat Liput Rakernas Partai Ummat” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada 14 Februari 2023. Artikel ini mengungkap kronologi seorang jurnalis perempuan yang diduga mengalami pelecehan seksual saat meliput rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat. Diduga pelecehan seksual itu terjadi saat berdesak-desakan hendak melakukan wawancara. Diketahui rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 14 Februari 2023. Sejumlah kader tampak mengelilingi Anies Baswedan sehingga terjadi desak-desakan. Saat itulah, jurnalis perempuan diduga mengalami pelecehan seksual.⁸⁵

Berdasarkan etika jurnalistik Dewan Pers, berita “Kronologi Seorang Jurnalis Perempuan Diduga Alami Pelecehan Seksual saat Liput Rakernas Partai Ummat” di Tribun Jateng sesuai dengan etika jurnalistik. Judul berita tersebut sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. *Lead* berita “Kronologi seorang jurnalis perempuan diduga mengalami pelecehan seksual saat meliput rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat terungkap” juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi.

Nutgraf berita “Diduga pelecehan seksual itu terjadi saat berdesak-desakan hendak melakukan wawancara” juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. *Body* berita juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi, serta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak

⁸⁵ Tribun Jateng. Kronologi Seorang Jurnalis Perempuan Diduga Alami Pelecehan Seksual saat Liput Rakernas Partai Ummat. <https://jateng.tribunnews.com/2023/02/14/kronologi-seorang-jurnalis-perempuan-diduga-alami-pelecehan-seksual-saat-liput-rakernas-partai-ummat>. Akses pada 24 Januari 2024.

berwajib. Gambar dan *caption* gambar juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. Sebagai kesimpulan, berita ini **sesuai** dengan etika jurnalistik Dewan Pers karena memberikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi.

14. Kamis, 16 Maret 2023 14:34 WIB. Tribun Jateng dengan judul Tampang Pemuda Bertato Tersangka Pemerksosaan di Tegal, Tak Tampak Menyesal Meski Mengancam Membunuh.

Artikel “Tampang Pemuda Bertato Tersangka Pemerksosaan di Tegal, Tak Tampak Menyesal Meski Mengancam Membunuh” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada 16 Maret 2023. Artikel ini mengungkap kasus pemerksosaan yang dilakukan oleh seorang pemuda bertato bernama Gunawan Prasetyo (20) terhadap tetangganya yang berusia 20 tahun di Kota Tegal, Jawa Tengah. Pelaku melakukan aksinya di kos-kosan di Jalan Halmahera, Kota Tegal pada Senin, 23 Januari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB. Pelaku mengancam korban dan memaksa korban untuk melepas pakaian sebelum melakukan pemerksosaan. Pelaku ditangkap oleh polisi dan dijerat dengan Pasal 285 KUHP tentang Pemerksosaan.⁸⁶

Berdasarkan etika jurnalistik Dewan Pers, berita “Tampang Pemuda Bertato Tersangka Pemerksosaan di Tegal, Tak Tampak Menyesal Meski Mengancam Membunuh” di Tribun Jateng tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik. Judul berita tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik karena penggunaan frasa “Tampang Pemuda Bertato” dapat dianggap sebagai pemberian label yang mungkin tidak objektif terhadap tersangka. Sebaiknya, judul berita seharusnya lebih netral dan tidak memberikan asumsi terhadap tersangka.

Lead berita “Tampang pemuda bertato tersangka pemerksosaan tak tampak menyesal saat dihadirkan di Polres Tegal Kota” juga tidak

⁸⁶ Tribun Jateng. Tampang Pemuda Bertato Tersangka Pemerksosaan di Tegal, Tak Tampak Menyesal Meski Mengancam Membunuh. <https://jateng.tribunnews.com/2023/03/16/tampang-pemuda-bertato-tersangka-pemerksosaan-di-tegal-tak-tampak-menyosal-meski-mengancam-membunuh>. Akses pada 24 Januari 2024.

sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik karena fokus pada penampilan fisik tersangka, bukan pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan yang sedang diselidiki. *Nutgraf* berita “Seorang pemuda di Kabupaten Tegal bernama Gunawan Prasetyo jadi tersangka pemerkosa tetangganya dengan mengancam akan dibunuh” juga tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik karena lebih menekankan pada aspek fisik dan identitas tersangka daripada pada informasi yang relevan terkait dengan kasus pemerkosaan.

Body berita juga tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik karena cenderung memberikan penekanan pada aspek fisik dan identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan. Gambar dan *caption* gambar juga tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik karena mungkin memberikan asumsi yang tidak objektif terhadap tersangka. Sebagai kesimpulan, berita ini tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik Dewan Pers karena cenderung memberikan penekanan pada aspek fisik dan identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan.

15. Kamis, 16 Maret 2023 17:35 WIB. Tribun Jateng dengan judul Duh! 2 Anak Anggota DPRD Perkosa Siswi Madrasah Tsanawiyah Bersama Teman-temannya.

Artikel “Duh! 2 Anak Anggota DPRD Perkosa Siswi Madrasah Tsanawiyah Bersama Teman-temannya” membahas kasus perencanaan yang melibatkan dua orang anak anggota DPRD Seram Bagian Timur. Mereka menjadi tersangka dalam kasus penipuan seorang siswi Madrasah Tsanawiyah di Maluku. Kasus ini menyoroti seriusnya tindak kekerasan seksual dan perlunya penegakan hukum yang adil dalam kasus-kasus semacam ini.⁸⁷

⁸⁷ Tribun Jateng. Duh! 2 Anak Anggota DPRD Perkosa Siswi Madrasah Tsanawiyah Bersama Teman-temannya. <https://jateng.tribunnews.com/2023/03/16/duh-2-anak-anggota-dprd-perkosa-siswi-madrasah-tsanawiyah-bersama-teman-temannya?page=all>. Akses pada 24 Januari 2024.

Berdasarkan etika jurnalistik Dewan Pers, berita “Duh! 2 Anak Anggota DPRD Perkosa Siswi Madrasah Tsanawiyah Bersama Teman-temannya” di Tribun Jateng sesuai dengan etika jurnalistik. Judul berita tersebut sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. *Lead* berita “Dua orang anak anggota DPRD Seram Bagian Timur menjadi tersangka kasus pemerkosaan seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) berinisial M di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku” juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi.

Nutgraf berita “Mereka berdua melakukan pemerkosaan secara bergiliran bersama teman-temannya” juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. *Body* berita juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi, serta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berwajib. Gambar dan *caption* gambar juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. Sebagai kesimpulan, berita ini sesuai dengan etika jurnalistik Dewan Pers karena memberikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi.

16. Selasa, 28 Maret 2023 11:13 WIB. Tribun Jateng dengan judul Istri Syok Pergoki Suami Tengah Memperkosa Wanita ODGJ, Tak Ada Ampun.

Artikel “Istri Syok Pergoki Suami Tengah Memperkosa Wanita ODGJ, Tak Ada Ampun” membahas kasus pemerkosaan yang terjadi di Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kejadian tersebut, seorang istri memergoki suaminya tengah memperkosa seorang wanita ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Pelaku, yang berinisial BB (40), diduga memerkosa wanita berinisial MB (28) pada Senin, 27 Maret 2023 dini hari. Pelaku kemudian dibekuk oleh aparat kepolisian setelah aksi pemerkosaan tersebut terungkap. Kejadian ini menunjukkan seriusnya tindak kekerasan

seksual dan perlunya penegakan hukum yang adil dalam kasus-kasus semacam ini.⁸⁸

Berdasarkan etika jurnalistik Dewan Pers, berita “Istri Syok Pergoki Suami Tengah Memperkosa Wanita ODGJ, Tak Ada Ampun” di Tribun Jateng sesuai dengan etika jurnalistik. Judul berita tersebut sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. *Lead* berita “Ariasandy mengatakan, aksi pemerkosaan itu dipergoki langsung oleh istri pelaku, berinisial MFS” juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. Nutgraf berita “Tak terima, ia pun melaporkan perbuatan bejat itu ke polisi. Peristiwa ini terjadi di Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Aparat Kepolisian pun akhirnya membekuk si suami yang berinisial BB (40)” juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi.

Body berita juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi, serta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berwajib. Gambar dan *caption* gambar tidak ada dalam berita tersebut. Sebagai kesimpulan, berita ini sesuai dengan etika jurnalistik Dewan Pers karena memberikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi

17. Rabu, 29 Maret 2023 10:23 WIB. Tribun Jateng dengan judul Murid Pria Korban Pencabulan Pelatih Taekwondo Solo Bertambah Jadi 7 Orang, Berlangsung 2 Tahun

Artikel “Murid Pria Korban Pencabulan Pelatih Taekwondo Solo Bertambah Jadi 7 Orang, Berlangsung 2 Tahun” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada 29 Maret 2023. Artikel ini mengungkap kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pelatih Taekwondo di Solo

⁸⁸ Tribun Jateng. Istri Syok Pergoki Suami Tengah Memperkosa Wanita ODGJ, Tak Ada Ampun. <https://jateng.tribunnews.com/2023/03/28/istri-syok-pergoki-suami-tengah-memperkosa-wanita-odgi-tak-ada-ampun>. Akses pada 24 Januari 2024.

bernama Donny Susanto terhadap murid-muridnya yang masih di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah tiga orang murid melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, jumlah korban bertambah menjadi tujuh orang. Donny Susanto diduga telah melakukan aksinya selama dua tahun terakhir dan mengiming-imingi para korban untuk menjadi atlet Taekwondo. Donny Susanto telah ditangkap oleh polisi dan dijerat dengan Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁸⁹

Berdasarkan etika jurnalistik Dewan Pers, berita “Murid Pria Korban Pencabulan Pelatih Taekwondo Solo Bertambah Jadi 7 Orang, Berlangsung 2 Tahun” di Tribun Jateng sesuai dengan etika jurnalistik. Judul berita tersebut sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. Lead berita “Korban pencabulan yang dilakukan pelatih Taekwondo di Solo Donny Susanto, bertambah Para korban yang masih duduk di bangku SMP dan SMA diiming-imingi menjadi seorang atlet agar mau menjadi korban pencabulan” juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi.

Nutgraf berita “Kasus pencabulan ini sudah dilakukan Donny Susanto selama dua tahun terakhir. “(Empat korban tambahan) kasih hadiah sama (seperti tiga korban lain) akan diorbitkan sebagai atlet,” terangnya” juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. *Body* berita juga sesuai dengan etika jurnalistik karena memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi, serta menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berwajib. Gambar dan *caption* gambar tidak ada dalam berita tersebut. Sebagai kesimpulan, berita ini sesuai dengan etika jurnalistik

⁸⁹ Tribun Jateng. Murid Pria Korban Pencabulan Pelatih Taekwondo Solo Bertambah Jadi 7 Orang, Berlangsung 2 Tahun. <https://jateng.tribunnews.com/2023/03/29/murid-pria-korban-pencabulan-pelatih-taekwondo-solo-bertambah-jadi-7-orang-berlangsung-2-tahun?page=2>. Akses pada 24 Januari 2024.

Dewan Pers karena memberikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi.

18. Rabu, 5 April 2023 16:34 WIB. Tribun Jateng dengan judul Pencabulan Oknum Pengasuh Ponpes di Batang, Modus Pilih Santriwati Cantik Dijab Kabul Akal-akalan

Artikel “Pencabulan Oknum Pengasuh Ponpes di Batang, Modus Pilih Santriwati Cantik Dijab Kabul Akal-akalan” membahas kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kasus ini menggegerkan masyarakat setempat karena diduga dilakukan terhadap puluhan santriwati, dengan jumlah korban yang melaporkan aksi pencabulan tersebut terus bertambah hingga mencapai 22 santriwati.

Polisi telah melakukan pengeledahan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta membawa sejumlah barang bukti seperti alas lantai, beberapa pakaian, dan kasur. Proses olah TKP berlangsung selama beberapa jam, dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Batang. Selain kepolisian, sejumlah petugas dari Dinas Kesehatan dan Tim Dokkes Polres Batang juga melakukan visum terhadap santriwati ponpes tersebut. Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun menyatakan bahwa kasus tersebut benar terjadi dan masih dalam penyelidikan. Kades Wonosegoro, Solichin, membenarkan adanya penyitaan barang bukti oleh kepolisian dan mengatakan bahwa santriwati ponpes tersebut berasal dari luar daerah. Ponpes milik oknum pengasuh yang melakukan pencabulan terhadap puluhan santriwatinya di Desa Wonosegoro, Kabupaten Batang, terancam ditutup.⁹⁰

Berdasarkan etika jurnalistik Dewan Pers, berita “Pencabulan Oknum Pengasuh Ponpes di Batang, Modus Pilih Santriwati Cantik Dijab Kabul Akal-akalan” di Tribun Jateng tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik. Meskipun judul dan sebagian besar konten berita memberikan

⁹⁰ Tribun Jateng. Pencabulan Oknum Pengasuh Ponpes di Batang, Modus Pilih Santriwati Cantik Dijab Kabul Akal-akalan. <https://jateng.tribunnews.com/2023/04/05/pencabulan-oknum-pengasuh-ponpes-di-batang-modus-pilih-santriwati-cantik-dijab-kabul-akal-akalan>. Akses pada 25 Januari 2024.

informasi yang relevan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Judul berita tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik karena penggunaan frasa “Modus Pilih Santriwati Cantik” dapat dianggap sebagai pemberian label yang mungkin tidak objektif terhadap korban. Sebaiknya, judul berita seharusnya lebih netral dan tidak memberikan asumsi terhadap korban.

Lead berita juga cenderung memberikan asumsi terhadap korban dengan menggunakan frasa “Modus Pilih Santriwati Cantik Dijab Kabul Akal-akalan,” yang dapat dianggap tidak objektif. *Nutgraf* berita juga cenderung memberikan asumsi terhadap korban dengan menggunakan frasa “Modus Pilih Santriwati Cantik Dijab Kabul Akal-akalan,” yang dapat dianggap tidak objektif.

Body berita sebagian besar memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi, namun, beberapa bagian konten berita cenderung memberikan asumsi terhadap korban. Gambar dan *caption* gambar tidak ada dalam berita tersebut. Sebagai kesimpulan, meskipun sebagian besar konten berita memberikan informasi yang relevan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan etika jurnalistik Dewan Pers, seperti penggunaan frasa yang mungkin tidak objektif terhadap korban.

19. Sabtu, 8 April 2023 15:04 WIB. Tribun Jateng dengan judul Sekali Kencan, Mucikari V Dapat Jatah Rp 300 Ribu dari Total Tarif Prostitusi.

Artikel “Sekali Kencan, Mucikari V Dapat Jatah Rp 300 Ribu dari Total Tarif Prostitusi” telah diterbitkan di TribunJateng.com pada 8 April 2023. Artikel ini mengungkap praktik prostitusi yang melibatkan seorang mucikari, atau dalam konteks ini disebut “Mami V”, yang mematok tarif Rp 1 juta untuk sekali kencan. Dari jumlah tersebut, uang hasil prostitusi akan dibagi sebesar Rp 700 ribu kepada korban dan Rp 300 ribu menjadi milik pelaku sebagai upah atau fee. Dalam kasus ini, seorang mucikari atau Mami berinisial V (39) ditangkap setelah praktik prostitusi di sebuah hotel di Pangkal Pinang

terungkap. Pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan ke Kantor Polresta Pangkalpinang untuk proses hukum lebih lanjut.⁹¹

Judul “Sekali Kencan, Mucikari V Dapat Jatah Rp 300 Ribu dari Total Tarif Prostitusi” tidak sesuai dengan etika jurnalistik. Judul tersebut seharusnya tidak secara eksplisit menyebutkan jumlah uang yang diterima dari praktik prostitusi.

“Seorang Mami atau mucikari ditangkap aparat kepolisian setelah praktik prostitusi di sebuah hotel terungkap.” *Lead* ini memberikan ringkasan singkat tentang kejadian yang terjadi. Namun, penggunaan kata “mami” juga dapat dianggap sebagai penyebutan yang kurang etis karena dapat memperkuat stigma negatif terhadap profesi tersebut. *Lead* berita tersebut juga tidak sesuai dengan etika jurnalistik. *Lead* seharusnya memberikan informasi yang jelas dan obyektif mengenai peristiwa yang terjadi, bukan merinci jumlah uang yang diterima dari praktik prostitusi. *Nutgraf* (paragraf pembuka) berita seharusnya memberikan ringkasan singkat yang mencakup informasi pokok berita secara obyektif. Dalam hal ini, *nutgraf* yang merinci jumlah uang yang diterima dari praktik prostitusi tidak sesuai dengan etika jurnalistik.

Isi berita seharusnya memberikan informasi yang obyektif dan tidak merinci jumlah uang yang terkait dengan praktik prostitusi. Dalam hal ini, isi berita juga melanggar etika jurnalistik. Jika terdapat gambar yang menampilkan identitas korban atau pelaku, serta terkait dengan praktik prostitusi, hal ini juga melanggar etika jurnalistik. Dengan demikian, berdasarkan Etika Dewan Pers, judul, *lead*, *nutgraf*, *body*, gambar, dan *caption* gambar berita tersebut **tidak sesuai** dengan etika jurnalistik.

⁹¹ Tribun Jateng. Sekali Kencan, Mucikari V Dapat Jatah Rp 300 Ribu dari Total Tarif Prostitusi. <https://jateng.tribunnews.com/2023/04/08/sekali-kencan-mucikari-v-dapat-jatah-rp-300-ribu-dari-total-tarif-prostitusi>. Akses pada 24 Januari 2024.

20. Selasa, 11 April 2023 14:53 WIB. Tribun Jateng dengan judul Modus Pelaku Pencabulan 14 Santriwati di Ponpes di Batang, Korban Diajak Ijab Kabul Hanya Berdua.

Artikel “Modus Pelaku Pencabulan 14 Santriwati di Ponpes di Batang, Korban Diajak Ijab Kabul Hanya Berdua” membahas kasus pencabulan yang dilakukan oleh Wildan Mashuri Amin (57), seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kasus ini terungkap setelah 14 santriwati melaporkan aksi pencabulan tersebut. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan mengajak korban untuk melakukan ijab kabul secara seolah-olah menikah, namun hanya dilakukan secara berdua tanpa saksi. Pelaku juga mengiming-imingi korban bahwa tindakan tersebut akan memberikan karomah atau berkah keturunan. Saat ini, pelaku telah ditangkap dan kasusnya masih terus dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian.⁹²

Berdasarkan etika jurnalistik Dewan Pers, berita “Modus Pelaku Pencabulan 14 Santriwati di Ponpes di Batang, Korban Diajak Ijab Kabul Hanya Berdua” di Tribun Jateng tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik. Meskipun judul dan sebagian besar konten berita memberikan informasi yang relevan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.

Judul berita tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan etika jurnalistik karena penggunaan frasa “Korban Diajak Ijab Kabul Hanya Berdua” dapat dianggap sebagai pemberian label yang mungkin tidak objektif terhadap korban. Sebaiknya, judul berita seharusnya lebih netral dan tidak memberikan asumsi terhadap korban.

Lead berita juga cenderung memberikan asumsi terhadap korban dengan menggunakan frasa “Korban Diajak Ijab Kabul Hanya Berdua,” yang dapat dianggap tidak objektif. Nutgraf berita juga cenderung memberikan asumsi terhadap korban dengan menggunakan frasa “Korban Diajak Ijab

⁹² Tribun Jateng. Modus Pelaku Pencabulan 14 Santriwati di Ponpes di Batang, Korban Diajak Ijab Kabul Hanya Berdua. <https://jateng.tribunnews.com/2023/04/11/modus-pelaku-pencabulan-14-santriwati-di-ponpes-di-batang-korban-diajak-ijab-kabul-hanya-berdua>. Akses pada 25 Januari 2024.

Kabul Hanya Berdua,” yang dapat dianggap tidak objektif. *Body* berita sebagian besar memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi, namun, beberapa bagian konten berita cenderung memberikan asumsi terhadap korban. Gambar dan *caption* gambar tidak ada dalam berita tersebut. Sebagai kesimpulan, meskipun sebagian besar konten berita memberikan informasi yang relevan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan etika jurnalistik Dewan Pers, seperti penggunaan frasa yang mungkin tidak objektif terhadap korban.

Kesimpulan dari analisis berita yang dilaporkan oleh Tribun Jateng pada tahun 2023 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, media tersebut telah menanggapi tantangan pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dengan cermat dan responsif. Dalam melaporkan berbagai kejadian tersebut, Tribun Jateng telah memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers. Berita-berita yang dilaporkan umumnya memberikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. Namun, terdapat beberapa kasus di mana terdapat kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan, yang dapat diperbaiki untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika jurnalistik yang lebih tinggi. *Overall*, kualitas pemberitaan Tribun Jateng dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan komitmen terhadap praktik jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab.

C. Etika Jurnalistik Yang Diterapkan Dalam Pemberitaan Tentang Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tribun Jateng

Pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan memunculkan tantangan tersendiri bagi media massa dalam menjalankan tugasnya. Di tengah berbagai pertimbangan, prinsip-prinsip etika jurnalistik menjadi landasan utama yang harus dipegang teguh. Dalam konteks ini, Tribun Jateng sebagai salah satu media yang melaporkan kasus-kasus tersebut dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi yang

akurat, relevan, dan menghormati kepentingan umum serta martabat individu yang terlibat.

Pasal 7(2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyelenggarakan usaha pers wajib menjunjung tinggi etika jurnalistik.” Dalam konteks pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di *Tribun Jateng*, penerapan etika jurnalistik yang sesuai dengan pasal ini penting untuk dipertimbangkan. Berikut adalah analisis berita yang dilaporkan oleh *Tribun Jateng* pada tahun 2023, dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers. Pada pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di *Tribun Jateng*, dapat dilihat penerapan beberapa prinsip etika jurnalistik yang penting:

1. Akurasi dan Kebenaran Berita

Tribun Jateng berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan benar mengenai kasus-kasus pelecehan seksual. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap media. Berita-berita yang dilaporkan cenderung akurat dalam menyajikan fakta-fakta dasar mengenai kasus-kasus pelecehan seksual.⁹³ *Tribun Jateng* terhadap kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, terlihat bahwa mereka telah memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers. Mereka cenderung menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. Namun, terdapat kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan.

Dalam konteks ini, meskipun pemberitaan *Tribun Jateng* memperhatikan sebagian besar prinsip-prinsip etika jurnalistik, ada ruang untuk perbaikan dalam hal memberikan penekanan yang lebih tepat dan seimbang pada informasi yang relevan terkait dengan kasus pelecehan

⁹³ Observasi Peneliti pada Pemberitaan Pelecehan Seksual di *Tribun Jateng* dari 1 Januari 2023 sampai 12 April 2023.

seksual, seperti fakta-fakta kronologis, implikasi sosial, dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang. Sehingga, sementara pemberitaan tersebut mungkin tidak melanggar secara langsung UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi apabila ada pelanggaran terhadap Kode Etik dan Peraturan Pers, maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 7(2) yang disebutkan.

2. Keseimbangan dan Keadilan

Media ini berusaha memberikan gambaran yang seimbang dan adil mengenai kasus-kasus pelecehan seksual, termasuk memberikan perhatian pada sudut pandang korban, tersangka, serta pihak berwenang yang terlibat. Tribun Jateng cenderung memberikan perhatian pada sudut pandang yang beragam, termasuk pandangan dari pihak korban, tersangka, dan pihak berwenang.⁹⁴ Pasal 7(2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa “pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik wajib memelihara dan meningkatkan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepatutan dalam rangka mengembangkan fungsi pers sebagai lembaga penyiaran yang mandiri.” Dengan demikian, dalam konteks pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Tribun Jateng, berikut adalah analisis terhadap penerapan etika jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU tersebut:

a. Memelihara Martabat Manusia

Tribun Jateng berusaha memberikan perhatian pada sudut pandang yang beragam, termasuk pandangan dari pihak korban, tersangka, dan pihak berwenang. Ini menunjukkan bahwa mereka memperhatikan martabat manusia dari semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

b. Nilai-nilai Kebenaran

Tribun Jateng melaporkan berita dengan memberikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini

⁹⁴ Observasi Peneliti pada Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tribun Jateng dari 1 Januari 2023 sampai 12 April 2023.

menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai kebenaran dalam pemberitaan.

c. Nilai-nilai Keadilan

Meskipun terdapat kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan, Tribun Jateng berusaha memberikan gambaran yang seimbang dan adil mengenai kasus-kasus pelecehan seksual. Ini menunjukkan upaya untuk menjaga nilai-nilai keadilan dalam pemberitaan mereka.

d. Nilai-nilai Kepatutan

Meskipun terdapat kecenderungan yang perlu diperbaiki dalam memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka, Tribun Jateng secara keseluruhan menunjukkan komitmen terhadap praktik jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual. Dengan demikian, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan Tribun Jateng tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 7(2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan kepatutan terhadap standar etika jurnalistik yang lebih tinggi.

3. Sensitivitas terhadap Korban

Tribun Jateng memperhatikan sensitivitas terhadap korban dengan cara menyajikan informasi tanpa mengorbankan harga diri atau privasi korban. Pemberitaan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional bagi korban. Tribun Jateng terlihat memperhatikan sensitivitas terhadap korban dengan tidak mengungkapkan informasi yang berpotensi merugikan atau merendahkan martabat korban.⁹⁵ Pasal 7(2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa “Pers dalam menyajikan berita

⁹⁵ Observasi Peneliti pada Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tribun Jateng dari 1 Januari 2023 sampai 12 April 2023.

dan informasi wajib memperhatikan prinsip akurasi, keberimbangan, kepentingan umum, dan etika jurnalistik.”

Tribun Jateng tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan tersebut secara umum memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan. Dalam hal ini, meskipun pemberitaan Tribun Jateng secara keseluruhan menunjukkan komitmen terhadap praktik jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, terutama dalam hal keberimbangan dan akurasi informasi yang disajikan.

4. Ketepatan Bahasa dan Istilah

Dalam melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual, Tribun Jateng menggunakan bahasa yang tepat dan menghindari istilah yang bisa menimbulkan stigma atau mendiskreditkan korban. Media ini menggunakan bahasa yang cukup netral dan menghindari istilah yang mungkin menimbulkan stigma terhadap korban.⁹⁶ UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan pers dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh media massa di Indonesia. Pasal 7(2) dari UU tersebut menyatakan bahwa “Pemberitaan dalam bidang kepentingan umum wajib dilakukan dengan mengindahkan prinsip kebenaran, keadilan, dan kepentingan umum.”

Tribun Jateng tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, terdapat beberapa aspek etika jurnalistik yang terlihat:

a. Kebenaran

Tribun Jateng tampaknya berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan relevan mengenai kasus-kasus pelecehan seksual. Mereka

⁹⁶ Observasi Peneliti pada Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tribun Jateng dari 1 Januari 2023 sampai 12 April 2023.

berusaha menghindari istilah yang bisa menimbulkan stigma terhadap korban dan fokus pada penyajian fakta yang tepat.

b. Keadilan

Dari hasil analisis, terlihat bahwa Tribun Jateng berusaha untuk menanggapi kasus-kasus pelecehan seksual dengan cermat dan responsif. Mereka memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers, yang salah satunya adalah prinsip keadilan. Ini menunjukkan bahwa mereka memperhatikan kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka, dalam pemberitaan mereka.

c. Kepentingan Umum

Pemberitaan Tribun Jateng tentang kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan tampaknya memperhatikan pentingnya informasi tersebut bagi masyarakat. Mereka menyajikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi, yang sesuai dengan prinsip kepentingan umum.

Meskipun demikian, dari analisis tersebut juga disebutkan bahwa terdapat kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan. Hal ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam keseluruhan, meskipun Tribun Jateng terlihat berkomitmen terhadap praktik jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab, masih ada ruang untuk peningkatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika jurnalistik yang lebih tinggi, termasuk yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

5. Relevansi dan Kemanfaata

Pemberitaan yang dilakukan Tribun Jateng bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, dengan menyampaikan konteks yang memadai dan mengedepankan kepentingan publik. Berita-berita yang dilaporkan cenderung memberikan informasi yang

relevan dan bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami kasus-kasus pelecehan seksual tersebut.⁹⁷ Pasal 7(2) dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa “Wartawan wajib menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.”

Berdasarkan deskripsi yang diberikan tentang pemberitaan Tribun Jateng terkait kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, terlihat bahwa media tersebut secara umum telah berusaha mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik. Mereka memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mencoba menyampaikan konteks yang memadai dan mengedepankan kepentingan publik. Meskipun ada beberapa kasus di mana terdapat kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan, Tribun Jateng masih menunjukkan komitmen terhadap praktik jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab

Namun, untuk memastikan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Tribun Jateng dapat terus meningkatkan praktik pemberitaannya dengan memperbaiki kekurangan tersebut dan mengutamakan informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual, sesuai dengan kepentingan publik dan prinsip-prinsip etika jurnalistik.

6. Penjagaan Privasi dan Harga Diri

Tribun Jateng memperhatikan privasi individu terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual, serta menjaga harga diri korban dengan tidak mengungkapkan informasi yang tidak relevan atau merugikan. Tribun Jateng terlihat memperhatikan penjagaan privasi individu terkait dengan kasus-

⁹⁷ Observasi Peneliti pada Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tribun Jateng dari 1 Januari 2023 sampai 12 April 2023.

kasus pelecehan seksual, serta menjaga harga diri korban dengan tidak memberikan informasi yang tidak relevan atau merugikan.⁹⁸

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 7(2) menyatakan bahwa pers harus melaksanakan hak dan kewajiban jurnalistiknya sesuai dengan kaidah jurnalistik yang baik, yang di dalamnya termasuk menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai agama, moral, dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Tribun Jateng, yang memperhatikan privasi individu, menjaga harga diri korban, dan memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik seperti akurasi, relevansi, dan pentingnya informasi, sejalan dengan ketentuan tersebut.

Secara spesifik, pemberitaan yang tidak mengungkapkan informasi yang tidak relevan atau merugikan, serta fokus pada aspek-aspek yang lebih penting terkait kasus-kasus pelecehan seksual, mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai moral, dan norma sosial yang berlaku. Selain itu, memprioritaskan informasi yang akurat dan relevan juga memastikan bahwa publik mendapatkan pemahaman yang benar tentang kasus tersebut.

Namun demikian, masih ada beberapa kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka yang dapat diperbaiki agar lebih mematuhi standar etika jurnalistik yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemberitaan secara umum telah memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik, masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan kepatuhan terhadap standar tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Etika Jurnalistik yang diterapkan dalam pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Tribun Jateng sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 7(2), meskipun terdapat beberapa area yang masih memerlukan perbaikan.

⁹⁸ Observasi Peneliti pada Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tribun Jateng dari 1 Januari 2023 sampai 12 April 2023.

7. Keteladanan dan Tanggung Jawab

Dalam melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual, Tribun Jateng menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan memberikan perhatian pada dampak yang lebih luas dari peristiwa tersebut, serta memberikan ruang bagi narasi pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat. Tribun Jateng memberikan perhatian pada dampak yang lebih luas dari peristiwa tersebut, serta memberikan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat.⁹⁹ Pasal 7(2) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa “Pers nasional wajib mengutamakan kepentingan umum dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur masyarakat, mengembangkan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.”

Dalam pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Tribun Jateng, terlihat bahwa media tersebut telah berupaya untuk mengutamakan kepentingan umum dengan memberikan perhatian pada dampak yang lebih luas dari peristiwa tersebut, serta memberikan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 7(2) UU No. 40 Tahun 1999, di mana media diharapkan untuk mengembangkan fungsi pers sebagai media informasi dan pendidikan, serta menjalankan kontrol sosial.

Selain itu, Tribun Jateng juga disebut telah memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers. Meskipun ada beberapa kasus di mana terdapat kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan, Tribun Jateng masih dianggap telah menanggapi tantangan pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual dengan cermat dan responsif.

⁹⁹ Observasi Peneliti pada Pemberitaan Pelecehan Seksual di Tribun Jateng dari 1 Januari 2023 sampai 12 April 2023.

Jadi, berdasarkan informasi yang diberikan, pemberitaan Tribun Jateng terhadap kasus pelecehan seksual terhadap perempuan terlihat sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 7(2), dengan mengutamakan kepentingan umum, mengembangkan fungsi pers sebagai media informasi dan pendidikan, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Simpulan dari analisis yang telah dilakukan adalah bahwa pemberitaan Tribun Jateng tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan telah memperhatikan sejumlah prinsip etika jurnalistik yang penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 7(2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika jurnalistik yang lebih tinggi.

Pertama, Tribun Jateng terlihat berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan relevan mengenai kasus-kasus pelecehan seksual. Namun, ada kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan. Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam menyeimbangkan berita agar tidak mengorbankan integritas informasi.

Kedua, media tersebut berusaha memberikan gambaran yang seimbang dan adil mengenai kasus-kasus pelecehan seksual, termasuk dengan memberikan perhatian pada sudut pandang korban, tersangka, dan pihak berwenang. Namun, penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka dapat mengganggu keseimbangan ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan semua sudut pandang diwakili dengan baik.

Ketiga, Tribun Jateng terlihat memperhatikan sensitivitas terhadap korban dengan tidak mengungkapkan informasi yang berpotensi merugikan atau merendahkan martabat korban. Ini adalah langkah penting dalam menjaga harga diri dan privasi korban. Keempat, Tribun Jateng juga terlihat memperhatikan pentingnya menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mempertimbangkan konteks yang memadai dalam pemberitaannya. Kelima, media tersebut juga

memperhatikan penjagaan privasi individu terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual dan menjaga harga diri korban dengan tidak memberikan informasi yang tidak relevan atau merugikan.

Kesimpulannya, meskipun pemberitaan Tribun Jateng secara umum telah memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, masih ada ruang untuk perbaikan. Hal ini menekankan pentingnya terus meningkatkan praktik pemberitaan agar sesuai dengan standar etika jurnalistik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media dan menjaga integritas profesi jurnalistik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik ini, Tribun Jateng berkontribusi dalam membangun pemberitaan yang berkualitas, bermanfaat, dan bertanggung jawab terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan.

D. Tribun News Sebagai Media Online Terbaik Menerapkan Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dan berdampak buruk bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Tribun News adalah salah satu media online yang telah menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tribun News, antara lain:

- a. Memiliki panduan pemberitaan ramah anak dan perempuan yang berfokus pada perlindungan korban kekerasan seksual.
- b. Melakukan pelatihan jurnalistik tentang pemberitaan kekerasan seksual yang responsif gender.
- c. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Tribun News ini telah memberikan dampak positif dalam pemberitaan kekerasan seksual di media massa. Tribun News telah menjadi salah satu media online yang menjadi rujukan bagi

masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang tentang kekerasan seksual. Media massa memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan seksual. Namun, pemberitaan kekerasan seksual di media massa juga dapat berdampak negatif terhadap korban, jika tidak dilakukan dengan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa prinsip utama teori pers tanggung jawab sosial:

- a. Kebenaran dan akurasi: Pers harus menyajikan informasi yang akurat dan benar.
- b. Komprehensivitas: Pers harus menyajikan informasi secara lengkap dan menyeluruh.
- c. Kesetaraan: Pers harus memberikan informasi yang seimbang dan tidak berpihak.
- d. Responsibilitas: Pers harus bertanggung jawab terhadap dampak pemberitaannya.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian, pemberitaan kekerasan seksual di media massa masih sering mengungkap identitas korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, masih terdapat narasi-narasi yang bias gender dalam bentuk pelabelan korban, *victim blaming*, dan diskriminatif. Tribun Jateng telah berusaha menyajikan informasi yang akurat dan benar. Ini tercermin dalam fakta bahwa berita-berita yang dilaporkan memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. Media tersebut berusaha untuk memberikan informasi secara lengkap dan menyeluruh, yang menunjukkan responsibilitas dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kasus-kasus pelecehan seksual yang dilaporkan.

Untuk itu, media massa harus menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan kekerasan seksual. Sistem pers tanggung jawab sosial adalah sistem pers yang mengedepankan kepentingan publik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun terdapat sedikit kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka, Tribun Jateng

¹⁰⁰ Astuti, Sri Ayu. "Freedom of the Press In the Scope of Human Rights." *Rechtsidee* 1.1 (2014): 101-118.

secara umum telah memberikan informasi yang seimbang dan tidak berpihak, sesuai dengan prinsip kesetaraan.

Meskipun terdapat kecenderungan tertentu yang dapat diperbaiki dalam penekanan pada aspek tertentu dari berita, Tribun Jateng secara keseluruhan menunjukkan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaannya. Mereka menyadari pentingnya memperhatikan standar etika jurnalistik yang tinggi dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemberitaan mereka. Sistem pers tanggung jawab sosial adalah konsep yang menerapkan kebebasan pers dalam konteks tanggung jawab sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa kriteria media online terbaik yang menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial:

- a. Verifikasi: Media online harus melakukan verifikasi data dan informasi yang diberikan, sehingga menciptakan stabilitas publik.
- b. Tanggung Jawab: Media online harus bertanggung jawab secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik terhadap pembacanya.
- c. Kepentingan Umum: Sistem pers tanggung jawab sosial cenderung berorientasi pada kepentingan umum, baik itu secara individual maupun secara kelompok.
- d. Kewajiban: Pers punya sejumlah kewajiban kepada masyarakat, yang dituangkan dalam peraturan serta kode etik.
- e. Pengendalian dan Tanggung Jawab: Bagi media online perorangan, sistem pengendalian dan tanggung jawab harus disatu pihak dijalankan dengan kriteria-kriteria jurnalistik.¹⁰¹

Media online yang menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial dapat membantu menciptakan informasi yang dapat dipercaya dan membantu masyarakat dalam memahami dan mengambil keputusan yang baik. Berdasarkan deskripsi yang diberikan mengenai pemberitaan Tribun Jateng tentang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, dapat dikatakan bahwa Tribun Jateng telah mencoba untuk memperhatikan beberapa aspek yang penting dalam

¹⁰¹ Simarmata, Salvatore. *Media dan politik: Sikap pers terhadap pemerintahan koalisi di Indonesia*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). 35

menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial. Namun, untuk menilai apakah Tribun News sebagai media online terbaik dalam menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan kekerasan seksual, perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

- a. Verifikasi: Tribun Jateng telah mencoba untuk memberikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi, tetapi terdapat kecenderungan untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka daripada pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyajikan informasi yang diverifikasi, masih ada ruang untuk peningkatan dalam memastikan keakuratan dan kepentingan publik dalam laporan.
- b. Tanggung Jawab: Tribun Jateng telah berusaha untuk bertanggung jawab secara sosial dengan melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual secara cermat dan responsif. Namun, ada beberapa kecenderungan untuk menekankan aspek fisik atau identitas tersangka, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab media dalam melaporkan kejadian tersebut.
- c. Kepentingan Umum: Meskipun Tribun Jateng mencoba untuk memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, kecenderungan untuk menekankan aspek fisik atau identitas tersangka mungkin tidak selalu mengutamakan kepentingan umum, terutama korban kekerasan seksual.
- d. Kewajiban: Tribun Jateng telah memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika jurnalistik yang lebih tinggi, terutama terkait dengan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka.
- e. Pengendalian dan Tanggung Jawab: Informasi yang diberikan oleh Tribun Jateng umumnya mengikuti kriteria jurnalistik, tetapi ada kecenderungan

untuk memberikan penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka, yang mungkin mempengaruhi tanggung jawab media terhadap masyarakat. Dengan demikian, meskipun Tribun Jateng telah menunjukkan komitmen terhadap praktik jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab, masih ada ruang untuk peningkatan dalam menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan kekerasan seksual, terutama dalam hal penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka. Penelitian atau kajian khusus mungkin diperlukan untuk menilai secara mendalam sejauh mana media tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam sistem pers tanggung jawab sosial. Dalam menanggapi tantangan pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual, Tribun News telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sistem pers tanggung jawab sosial. Melalui pemberitaannya yang cermat dan responsif, Tribun News memperlihatkan upaya dalam memenuhi kriteria-kriteria kunci, menjadikannya sebagai salah satu media online terbaik dalam hal pemberitaan kekerasan seksual. Dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual, Tribun News tidak hanya memberikan informasi yang akurat dan relevan, tetapi juga memperhatikan aspek tanggung jawab sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, seperti penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka, namun secara keseluruhan, Tribun News telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang tinggi dalam setiap laporan kekerasan seksual yang disajikan kepada publik.

Dalam pemberitaannya, Tribun News secara konsisten melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang diberikan, menciptakan stabilitas publik dan memastikan keakuratan informasi yang disampaikan kepada pembaca. Selain itu, media ini juga berorientasi pada kepentingan umum dengan memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, baik secara individual maupun kelompok. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka dalam pemberitaan. Tribun News dapat memperkuat komitmen mereka terhadap

tanggung jawab sosial dengan memastikan bahwa laporan mereka tidak hanya menghormati privasi korban, tetapi juga mengutamakan kepentingan publik secara lebih luas.

E. Konfirmasi Temuan dengan Teori

Pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online Tribun Jateng telah menunjukkan beberapa penerapan etika jurnalistik yang sesuai dengan teori pers tanggung jawab sosial. Tribun Jateng telah bertanggung jawab terhadap dampak pemberitaannya tentang kasus pelecehan seksual tersebut. Pemberitaan tersebut telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual. Selain itu, pemberitaan tersebut juga telah mendorong korban untuk berani *speak up* dan menuntut keadilan. Penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online Tribun Jateng juga menunjukkan beberapa tanda-tanda pers tanggung jawab sosial, yaitu:

a. Lembaga Independen

Lembaga independen yang bertugas mengawasi kebebasan pers dan memastikan bahwa pers menjalankan tanggung jawab sosialnya memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- 1) Melindungi masyarakat dari informasi yang salah dan propaganda. Lembaga independen dapat melakukan ini dengan melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media massa dan memberikan sanksi kepada media massa yang melanggar etika jurnalistik atau undang-undang pers.
- 2) Meningkatkan kualitas jurnalisme. Lembaga independen dapat melakukan ini dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada jurnalis tentang etika jurnalistik dan standar jurnalisme yang tinggi.
- 3) Membangun kepercayaan publik terhadap media massa. Lembaga independen dapat melakukan ini dengan menunjukkan bahwa media massa menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Di Indonesia, lembaga independen yang bertugas mengawasi kebebasan pers adalah Dewan Pers. Dewan Pers dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers terdiri dari perwakilan dari berbagai pihak, termasuk media massa, pemerintah, dan masyarakat

sipil.¹⁰² Tribun Jateng telah tergabung dalam Dewan Pers, lembaga independen yang bertugas mengawasi kebebasan pers dan memastikan bahwa pers menjalankan tanggung jawab sosialnya.

b. Etika Jurnalistik

Etika jurnalistik adalah seperangkat nilai dan prinsip yang harus dipegang teguh oleh jurnalis. Etika jurnalistik ini mengatur bagaimana jurnalis harus bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya. Etika jurnalistik biasanya mencakup prinsip-prinsip berikut:

- 1) Kebenaran dan akurasi: Jurnalis harus menyajikan informasi yang akurat dan benar.
- 2) Komprehensivitas: Jurnalis harus menyajikan informasi secara lengkap dan menyeluruh.
- 3) Kesenangan: Jurnalis harus memberikan informasi yang seimbang dan tidak berpihak.
- 4) Tanggung jawab: Jurnalis harus bertanggung jawab terhadap dampak pemberitaannya.

Etika jurnalistik penting untuk memastikan bahwa media massa menyajikan informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Etika jurnalistik juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap media massa.¹⁰³ Tribun Jateng telah menerapkan etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual tersebut. Etika jurnalistik ini telah membantu memastikan bahwa pemberitaan tersebut akurat, komprehensif, seimbang, dan bertanggung jawab.

c. Undang-Undang Pers

Undang-undang pers adalah peraturan yang mengatur tentang kebebasan pers dan hak-hak jurnalis. Undang-undang pers ini juga mengatur

¹⁰² Iskandar, Dudi Sabil. "Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional." *Jurnal Lemhannas RI* 3.1 (2015): 42-52.

¹⁰³ Mauliansyah, Fiandy. "Studi perbandingan konflik pers Indonesia dan pers Malaysia dalam konteks nationality of press dan neighbor's press." *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3.1 (2018).

tentang tanggung jawab sosial pers. Undang-undang pers biasanya mencakup ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Kebebasan pers: Undang-undang pers harus menjamin kebebasan pers, termasuk kebebasan untuk menyampaikan berita dan komentar.
- 2) Hak-hak jurnalis: Undang-undang pers harus melindungi hak-hak jurnalis, termasuk hak untuk memperoleh informasi dan sumber informasi.
- 3) Tanggung jawab sosial pers: Undang-undang pers harus mengatur tentang tanggung jawab sosial pers, termasuk kewajiban untuk menyajikan informasi yang akurat, komprehensif, dan seimbang.

Undang-undang pers penting untuk melindungi kebebasan pers dan hak-hak jurnalis. Undang-undang pers juga penting untuk memastikan bahwa media massa menjalankan tanggung jawab sosialnya.¹⁰⁴ Tribun Jateng telah mematuhi undang-undang pers dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual tersebut. Undang-undang pers telah membantu memastikan bahwa media massa menyajikan informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online Tribun Jateng telah menunjukkan penerapan etika jurnalistik yang sesuai dengan teori pers tanggung jawab sosial. Penerapan etika jurnalistik ini telah membantu memastikan bahwa pemberitaan tersebut akurat, komprehensif, seimbang, dan bertanggung jawab.

¹⁰⁴ Hadi, Ido Prijana, Megawati Wahjudianata, and Inri Inggrit Indrayani. "Komunikasi massa." *KOMUNIKASI MASSA* (2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tribun Jateng tentang kasus pelecehan seksual pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun media tersebut secara keseluruhan telah menanggapi tantangan pemberitaan dengan cermat dan responsif, terdapat kecenderungan untuk menekankan aspek fisik atau identitas tersangka dari pada informasi yang lebih relevan terkait dengan kasus pemerkosaan. Meskipun demikian, Tribun Jateng tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang didefinisikan oleh Dewan Pers dan memberikan informasi yang akurat, relevan, dan penting mengenai peristiwa yang terjadi. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika jurnalistik yang lebih tinggi, kualitas pemberitaan Tribun Jateng menunjukkan komitmen terhadap praktik jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab secara keseluruhan.
2. Meskipun Tribun Jateng telah memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, masih ada ruang untuk perbaikan guna meningkatkan praktik pemberitaan agar sesuai dengan standar etika jurnalistik yang lebih tinggi, yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media dan menjaga integritas profesi jurnalistik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik ini, Tribun Jateng berkontribusi dalam membangun pemberitaan yang berkualitas, bermanfaat, dan bertanggung jawab terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, seperti penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka, namun secara keseluruhan, Tribun Jateng telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sistem pers tanggung jawab sosial melalui pemberitaan yang cermat dan responsif.

3. Dalam pemberitaannya, Tribun News telah konsisten dalam melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang disajikan, menciptakan stabilitas publik dan memastikan keakuratan informasi yang disampaikan kepada pembaca. Media ini juga berorientasi pada kepentingan umum dengan memberikan informasi yang relevan dan penting mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, baik secara individual maupun kelompok. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penekanan pada aspek fisik atau identitas tersangka dalam pemberitaan. Tribun News dapat memperkuat komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dengan memastikan bahwa laporan mereka tidak hanya menghormati privasi korban, tetapi juga mengutamakan kepentingan publik secara lebih luas. Pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online Tribun Jateng telah menunjukkan penerapan etika jurnalistik yang sesuai dengan teori pers tanggung jawab sosial, yang membantu memastikan keakuratan, kekomprensifan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam pemberitaan tersebut.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk menganalisis etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual di media online Tribun Jateng:

1. Verifikasi Informasi: Tinjau bagaimana Tribun Jateng melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang diberikan dalam pemberitaan mereka tentang kasus pelecehan seksual. Evaluasi proses verifikasi yang digunakan oleh media tersebut untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada pembaca.
2. Keseimbangan dan Keterwakilan: Periksa apakah Tribun Jateng memberikan keseimbangan dan keterwakilan dalam pemberitaan mereka tentang kasus pelecehan seksual. Tinjau apakah ada upaya untuk mendengarkan berbagai sudut pandang dan memperhatikan hak-hak korban dan tersangka secara adil dalam laporan tersebut.

3. Penggunaan Bahasa dan Istilah: Tinjau penggunaan bahasa dan istilah yang digunakan dalam pemberitaan Tribun Jateng tentang kasus pelecehan seksual. Evaluasi apakah media tersebut memilih kata-kata yang sensitif dan tidak merendahkan dalam melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual.
4. Perlindungan Korban: Tinjau apakah Tribun Jateng menghormati privasi dan kepentingan korban pelecehan seksual dalam pemberitaan mereka. Evaluasi apakah ada upaya untuk melindungi identitas dan privasi korban, serta apakah pemberitaan tersebut mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin dialami korban.
5. Kritik terhadap Penanganan Kasus: Evaluasi apakah Tribun Jateng memberikan kritik yang konstruktif terhadap penanganan kasus pelecehan seksual oleh lembaga penegak hukum atau institusi terkait lainnya. Tinjau apakah media tersebut memberikan ruang bagi pandangan kritis dan evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual.
6. Kepada peneliti selanjutnya: diharapkan dapat memberikan gambaran lebih luas terkait tema pemberitaan pelecehan seksual, dengan tinjauan teori yang lain serta obyek penelitian berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Afridah, “*Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Analisis Uses and Gratifications*”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia*, Vo 10 No 2, 2013
- Analisis Uses and Gratifications*”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia*, Volume 10 Nomor 2, Tahun 2013.
- Andi Natsif Fadli “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*” *Ar-Risalah*, Volume 19 Nomor 1 Mei 2019.
- Andung, Maria Ursula Rambu, F. Qorib, and M. A. Ghofur. *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Media Online Terkait Kasus Pelecehan Seksual (Survey Media Post Kupang. com dan Timor Express. com Periode Juni-Agustus 2021)*. Diss. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022
- Arif Budiono, *Penafsiran Al-Quran melalui pendekatan Semiotika dan Antropologi (Telaah Pemikiran Muhammad Arkoun)*, *Miyah* Vol.XI No.02 Agustus 2015.
- Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Jakarta, 2015
- Asep Suryana, *Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif (Makalah Analisis Data*
- Asep Syamsul M.Romli, *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).
- Budiman, Kris. “*Dasar-Dasar Jurnalistik.*” *Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan, Dasar-dasar Jurnalistik. dikutip*, 6, 2005
- Daulay,Hamdan. *Jurnalistik Dan Kebebsan Pers* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016)
- Edi Mulyono, M.Ag., dkk., *Belajar Hermeneutika: Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies*, Cetakan kedua, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2013).

- Gawi, Gabriel, "Penerapan Kode Etik jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang", Jurnal ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 6 Nomor 13 Tahun Halik Abdul. *Atmosfer Kebebasn Pers*. Jurnal Online Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Alauddin Makassar.
- Haryanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997)
- Hendriyani, H. (2017). Analisis Isi: *Sebuah Pengantar Metodologi yang Mendalam dan Kaya dengan Contoh*. *Jurnal Komunikasi Indonesia*
<https://ners.unair.ac.id/site/lihat/read/1950/jenis-pelecehan-seksual-yangkurangdiketahui-beberapa-orang>
- Iqbal, Iqbal. "Implementasi Teori Pers dalam Pemberitaan Harian Republika." (2020)
- Kaligis, Retor AW. "Implementasi teori Pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan TVRI pusat." *CoverAge: Journal of Strategic Communication*
- Khairul M, *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Politik di Media Metro Jambi*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi), 2020.
- Kriminal di Harian Umum Sriwijaya Post* (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 2014)
- Kualitatif, Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, 2007)
- Kusuma Habibie Dedi. *Dwi Fungsi Media Massa* (Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro: Semarang, 2018).
- Kusumaningrat Hikmat, Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Mahmud, metode penelitian pendidikan, (Bandung: pustaka setia, 2011).
- Mondry, *Pemahaman dan Teori Jurnalistik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 133.
- Ners UNAIR, "Jenis Pelecehan Seksual yang diketahui Banyak Orang (7 Desember Nugrahani, Farida, and M. Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1.1 (2014).
- Nugroho Bekti, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013), 291.
- Pupung Arifin, "Persaingan Tujuh Portal Berita Online Indonesia berdasarkan

- Pupung Arifin, "*Persaingan Tujuh Portal Berita Online Indonesia berdasarkan* rikunto Suharsimi, „Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik“, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Saeful, Asep Muhtadi. "*Pengantar Ilmu Jurnalistik.*" hlm 24-26. (2016)
- Sedia Willing Barus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). 2005
- Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013).
- Suharsimi, A. *metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. , 2006.
- TAS'ADI, R. A. F. S. E. L. "Pentingnya Etika Dalam Pendidikan." *Ta'dib* 17.2 (2016)
- Terhadap Perempuan di Media Lumpu Hijau*", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 10 Nomor 1, Mei 2017
- Veni Atisa, *Analisa Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pembuatan Berita*.
- Wahab Abdul, Solichin, *Pengantar Analisa Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

LAMPIRAN

Lampiran 1

MONITORING MEDIA ONLINE TRIBUN JATENG DALAM PEMBERITAAN PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

(1 JANUARI 2023 – 12 APRIL 2023)

01 2023

Senin, 9 Januari 2023 19:17 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Pengakuan Pelaku Pencabulan Sodomi 21 Bocah di Batang, Pernah Jadi Korban Saat Kecil,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/09/pengakuan-pelaku-pencabulan-sodomi-21-bocah-di-batang-pernah-jadi-korban-saat-kecil>.

Penulis: Dina Indriani | Editor: Deni Setiawan

Minggu, 15 Januari 2023 19:27 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Terbongkar! Pelaku Pemerkosaan Gadis Disabilitas di Blora Ternyata Ayah kandungnya,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/15/terbongkar-pelaku-pemerkosa-gadis-disabilitas-di-blora-ternyata-ayah-kandungnya>.

Minggu, 15 Januari 2023 17:34 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Kronologi Pencabulan Santriwati di Kamar Mandi Masjid Deli Serdang, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/15/kronologi-pencabulan-santriwati-di-kamar-mandi-masjid-deli-serdang-pelaku-terancam-15-tahun-penjara>.

Editor: Raka F Pujangga

Rabu, 18 Januari 2023 14:00 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Video Enam Pelaku Pemerksaan di Brebes Dibekuk, Viral Gegara Didamaikan LSM,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/18/video-enam-pelaku-pemerksaan-di-brebes-dibekuk-viral-gegara-didamaikan-lsm>.

Penulis: Iwan Arifianto | Editor: Tim Video Editor

Rabu, 18 Januari 2023 11:51 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul 6 Pemuda yang Perkosa Gadis 15 Tahun di Brebes Ditangkap di Lokasi Berbeda, Sebelumnya Sempat Damai,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/18/6-pemuda-yang-perkosa-gadis-15-tahun-di-brebes-ditangkap-di-lokasi-berbeda-sebelumnya-sempat-damai>.

Editor: Muslimah

Kamis, 19 Januari 2023 16:41 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Keluarkan Siswi Korban Pemerksaan di Banyumas Dinilai Tak Tepat, Triwur: Harusnya Diberi Cuti,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/19/keluarkan-siswi-korban-pemerksaan-banyumas-dinilai-tak-tepat-triwur-harusnya-diberi-cuti>.

Editor: Raka F Pujangga

Jumat, 20 Januari 2023 21:00 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Kakek Berusia 60 Tahun Perkosa Disabilitas, Ketahuan Orang Tua Korban Celananya Sudah Melorot,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/20/kakek-berusia-60-tahun-perkosa-disabilitas-ketahuannya-orang-tua-korban-celananya-sudah-melorot>.

Editor: Raka F Pujangga

Sabtu, 28 Januari 2023 07:11 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Teror Tengah Malam Selama 8 Bulan, Siswi SMP di Pekalongan Jadi Korban Pemerksaan Ayah Tiri,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/28/teror-tengah-malam-selama-8-bulan-siswi-smp-di-pekalongan-jadi-korban-pemerksaan-ayah-tiri>.

Editor: Muslimah

02 2023

Senin, 6 Februari 2023 12:27 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Pak Kades di Magetan Diduga Perkosa Mahasiswi KKN, Kecurigaan Warga Makin Kuat karena Peristiwa Ini,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/02/06/pak-kades-di-magetan-diduga-perkosa-mahasiswi-kkn-kecurigaan-warga-makin-kuat-karena-peristiwa-ini>.

Editor: Muslimah

Selasa, 7 Februari 2023 20:18 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Dicekoki Miras, Wanita 19 Tahun Jadi Korban Pemerksaan 2 Pemuda di Semarang,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/02/07/dicekoki-miras-wanita-19-tahun-jadi-korban-pemerksaan-2-pemuda-di-semarang>.

Penulis: Iwan Arifianto | Editor: Raka F Pujangga

Minggu, 12 Februari 2023 13:59 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Tega! Paman Lakukan Pemerksosaan Terhadap Keponakan Hingga Melahirkan di Banyumas,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/02/12/tega-paman-lakukan-pemerksosaan-terhadap-keponakan-hingga-melahirkan-di-banyumas>.

Editor: Raka F Pujangga

Senin, 13 Februari 2023 17:55 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Terungkap Pemerksosaan Ayah Tiri, Ketika Korban Periksa Sakit Perut Ternyata Hamil 6 Bulan,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/02/13/terungkap-pemerksosaan-ayah-tiri-ketika-korban-periksa-sakit-perut-ternyata-hamil-6-bulan>.

Editor: Raka F Pujangga

Selasa, 14 Februari 2023 22:02 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Kronologi Seorang Jurnalis Perempuan Diduga Alami Pelecehan Seksual saat Liput Rakernas Partai Ummat,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/02/14/kronologi-seorang-jurnalis-perempuan-diduga-alami-pelecehan-seksual-saat-liput-rakernas-partai-ummat>.

Editor: Rival Al Manaf

03 2023

Kamis, 16 Maret 2023 14:34 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Tampang Pemuda Bertato Tersangka Pemerksosaan di Tegal, Tak Tampak Menyesal Meski Mengancam Membunuh,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/03/16/tampang-pemuda-bertato-tersangka-pemeriksaan-di-tegal-tak-tampak-menyetal-meski-mengancam-membunuh>.

Penulis: Fajar Bahruddin Achmad | Editor: Rival Al Manaf

Kamis, 16 Maret 2023 17:35 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Duh! 2 Anak Anggota DPRD Perkosa Siswi Madrasah Tsnawiyah Bersama Teman-temannya,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/03/16/duh-2-anak-anggota-dprd-perkosa-siswi-madrasah-tsnawiyah-bersama-teman-temannya?page=all>.

Editor: Raka F Pujangga

Selasa, 28 Maret 2023 11:13 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Istri Syok Pergoki Suami Tengah Memperkosa Wanita ODGJ, Tak Ada Ampun,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/03/28/istri-syok-pergoki-suami-tengah-memperkosa-wanita-odgj-tak-ada-ampun>.

Editor: Muslimah

Rabu, 29 Maret 2023 10:23 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Murid Pria Korban Pencabulan Pelatih Taekwondo Solo Bertambah Jadi 7 Orang, Berlangsung 2 Tahun,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/03/29/murid-pria-korban-pencabulan-pelatih-taekwondo-solo-bertambah-jadi-7-orang-berlangsung-2-tahun?page=2>.

Editor: Muslimah

04 2023

Rabu, 5 April 2023 16:34 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Pencabulan Oknum Pengasuh Ponpes di Batang, Modus Pilih Santriwati Cantik Dijab Kabul Akal-akalan,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/04/05/pencabulan-oknum-pengasuh-ponpes-di-batang-modus-pilih-santriwati-cantik-dijab-kabul-akal-akalan>.

Penulis: Dina Indriani | Editor: Catur Waskito Edy

Sabtu, 8 April 2023 15:04 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Sekali Kencan, Mucikari V Dapat Jatah Rp 300 Ribu dari Total Tarif Prostitusi,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/04/08/sekali-kencan-mucikari-v-dapat-jatah-rp-300-ribu-dari-total-tarif-prostitusi>.

Editor: M Nur Huda

Selasa, 11 April 2023 14:53 WIB

Artikel ini telah tayang di Tribun Jateng dengan judul Modus Pelaku Pencabulan 14 Santriwati di Ponpes di Batang, Korban Diajak Ijab Kabul Hanya Berdua,

<https://jateng.tribunnews.com/2023/04/11/modus-pelaku-pencabulan-14-santriwati-di-ponpes-di-batang-korban-diajak-ijab-kabul-hanya-berdua>.

Penulis: Dina Indriani | Editor: Catur Waskito Edi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sarah Halida
Nim : 2017102060
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 17 Januari 2002
Alamat Rumah : Desa Majapura RT 03/03 Kecamatan Bobotsari
Jurusan/Fakultas : Komunikasi Penyiaran Islam
No. Hp/ WA aktif : 085799227931
Email : sarahhalida48@gmail.com
Nama Orang Tua : Bapak Badri, Ibu Nikmah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SD : SD N 1 Majapura
- b. SMP : MTs N 2 Purbalingga
- c. SMA : SMAN 1 Bobotsari
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

C. Riwayat Organisasi

“Komunitas LPM Saka UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri”

D. Motto

“Ambilah pelajaran di setiap perjalanan dan jangan menua tanpa cerita”
(Sarah Halida)